



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 111-K/PM II-09/AD/VII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Beni Irawan
Pangkat/NRP : Serda/31960110050976
J a b a t a n : Ba Provost
K e s a t u a n : Zidam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Bandung, 27 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Caringin Gang Porib 2 No. 32 Rt. 002 Rw.002

Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay

Kota Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Nomor BP-09/A-09/IV/2020 tanggal 14 April 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/889/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/85/K/AD/ II-08/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/111-K/PM.II/AD/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/111-K/PM.II/ AD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/111-K/PM.II/AD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/85/K/AD/ II-08/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020, di

Hal 1 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Insubordinasi dengan tindakan nyata", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 105 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

- c. Barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar *fotocopy* chatngan Saksi-1 dengan Saksi-5.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) keping CD rekam pembicaraan antara Saksi-1 dan Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2020 dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan semua unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum.

1) Unsur ke-1 " Militer"

Dipersidangan terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 adalah keributan dalam lingkup keluarga, hal ini diperkuat oleh kesaksian para Saksi, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dipersidangan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut kami penasehat hukum Terdakwa, maka Unsur ke-1 tidak terbukti secara sah dan menyakinkan.

- 2) Unsur ke-2 "Yang sengaja dengan tindakan nyata".

Dipersidangan terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB dirumah orang tua Saksi-2 yang bernama Sdr, Akir Sukirman yang beralamat di Kp. Cipedung RT. 002, RW. 003, Desa Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung terjadi mediasi dalam hal kehidupan keluarga Saksi-2 dengan Saksi-1, namun hal tersebut yang pertama meminta ketemuan dengan Tersangka dirumah orang tua Saksi-2 adalah Saksi-1, padahal saat itu yang ikut hadir dalam mediasi adalah Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Nuri Nurlaini/Kakak kandungnya Saksi-2, Ua/Paman Saksi-2 Sdr. Suparman dan Terdakwa, mereka berkumpul untuk membicarakan masalah rumah tangganya Saksi-1 dan Saksi-2, pada awalnya pembicaraan biasa-biasa saja namun Terdakwa menayakan kepada Saksi-1 apakah benar atau tidak Wan kata Saksi-2 tidak usah takut Saksi-2 kepada Terdakwa karena Terdakwa pangkatnya dibawah Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-1 menjawab saya tidak merasa ngomong seperti itu kepada Saksi-2, kalau saya ngomong seperti itu saya tidak menghargai Aa sebagai Kakak Ipar, kemudian Terdakwa menanyakan lagi kepada Saksi-1 kenapa kamu menyampaikan sama Saksi-2 bilang saya haus harta, saat itu Saksi-1 diam tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa menanyakan lagi kepada saksi-1 kemana aja pada saat mertua Saksi-1 meninggal dan saat ada tahlilan tidak menghadirinya, kemana kamu? Dan Saksi-1 tidak menjawab juga, selanjutnya tiba-tiba Saksi-1 ngomong terhadap terhadap Terdakwa berarti Aa yang mengantar Lilih ke Pomdam III/Slw, atas pertanyaan Saksi-1 dijawab oleh Terdakwa bahwa saya yang mengantar Lilih/Saksi-2 ke Pomdam III/Slw, sesampainya di Pomdam III/Slw saya langsung pergi ke kantor Zidam III/Slw, saya ngantar atas kemauan dan permintaan Saksi-2 dan sebelum berangkat saya sudah menasehati Saksi-2 agar

Hal 3 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Saksi-1 untuk jangan dilaporkan namun Saksi-2 tetap meminta saya/Terdakwa untuk mengantar ke Pomdam dengan alasan Saksi-2 yang merasakan akibat perbuatan Saksi-1, dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-1 agar kalau di rumah dalam lingkup keluarga jangan bawa-bawa pangkat, karena saya/Terdakwa statusnya kalau dalam keluarga sebagai Kakak Ipar Saksi-1 bukan sebagai Serda Beni, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Ya sudah loh sudah Insubordinasi" dan diam-diam Saksi-1 merekam dengan Hpnya tentang pembicaraan tersebut.

b) Bahwa benar pada saat kejadian tanggal 19 Desember 2019 adalah diluar jam kerja/dinas karena terjadinya Pukul 21.00 WIB dan murni keributan dalam lingkup keluarga tidak ada kaitan dengan urusan kedinasan, serta tidak ada hubungan atasan langsung antara bawahan dan atasan antara Terdakwa dengan Saksi-1. Posisi Terdakwa adalah sebagai Kakak Ipar Saksi-1, dan Saksi-1 sebagai Adik Ipar Terdakwa, bukan sebagai Serda dan Sertu.

c) Bahwa benar pada saat mediasi tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berkumpul bersama keluarga yaitu istri Terdakwa, Saksi-2 dan Mertua Terdakwa di Kp. Cipedung RT. 002, RW. 003, Desa Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, kemudian datang Saksi-1 bersama teman-temannya dari Brigif dan ditemui oleh Saksi-2, kedatangannya Saksi-1 bersama teman-teman sebanyak 3 (tiga) orang dalam rangka mediasi dan saksikan oleh Saksi-2, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6, pada waktu teman Saksi-1 sedang membicarakan masalah rumah tangga Saksi-2 dan Saksi-1, Terdakwa berkata punten biar tahu nih orang Brigif kelakuan Adik Ipar ku, dia bilang ke istrinya ngga usah takut sama si Terdakwa toh dia pangkatnya di bawah kita dan ngomong seperti itu saat kejadian Saksi-2 ribut sama kakak kandungnya yang merupakan istri Terdakwa, bahkan menuduh Terdakwa akan menguasai harta orang tua saya, kemudian disitu terjadi keributan adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa seolah olah mau berkelahi dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengajak berkelahi dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berdiri sambil mengempalkan tangan kananya seolah-olah mau memukul Saksi-1, dan Saksi-1 juga berdiri secara bersamaan kemudian badan

Hal 4 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditarik oleh Saksi-3 (Sertu Lutfi) keluar kearah teras dan Saksi-1 menghampiri Terdakwa ke teras, namun keburu ditarik oleh Saksi-5 (Sertu Nurdin), Saksi-4 (Sertu Erik) dan oleh saudara Saksi-2, pada saat itu Saksi-1 mengatakan kata-kata kasar kepada Terdakwa "anjing, babi, setan lo Ben udah ikut campur rumah tangga gue", selanjutnya Saksi-1 ditarik oleh Saksi-5 (Sertu Nurdin) kearah kendaraan, selanjutnya Saksi-2, Terdakwa dan kakak Saksi-2 Sdri Nuri Nurlaini, Saksi-3, Saksi-4 masuk kerumah orang tua Saksi-2, dan Saksi-3 meminta maaf kepada Saksi-2 atas kejadian tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi-1 namun Saksi-1 mengatakan sudah dilaporkan ke Dandema dan Danbrig.

- d) Bahwa benar Terdakwa saat ada keributan pada tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa mengatakan goblok kepada saksi-1 adalah keributan dalam lingkup keluarga tidak ada kaitannya dengan hal kedinasan, yang mana Terdakwa sebagai Kakak Ipar saksi-1 dan Saksi-1 sebagai adik Ipar Terdakwa dan pada saat keributan Terdakwa tidak membawa alat atau benda-benda yang membahayakan.

Dari uraian tersebut diatas telah jelas dan terang unsur ke-2, tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum.

- 3) Unsur ke-3 "Mengancam dengan kekerasan terhadap atasan".

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada saat mediasi tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berkumpul bersama keluarga yaitu istri Terdakwa, Saksi-5 dan Mertua Terdakwa di Kp. Cipedung RT. 002, RW. 003, Desa Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, kemudian datang Saksi-1 bersama teman-temannya dari Brigif dan ditemui oleh Saksi-5, kedatanganya Saksi-1 bersama teman-teman sebanyak 3 (tiga) orang dalam rangka mediasi dan saksikan oleh Saksi-5, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-6, pada waktu teman Saksi-1 sedang membicarakan masalah rumah tangga Saksi-5 dan Saksi-1, Terdakwa berkata punten biar tahu nih orang Brigif kelakuan adik iparku, dia bilang ke istrinya ngga usah takut sama si Terdakwa toh dia pangkatnya di bawah kita dan ngomong seperti itu saat kejadian Saksi-5 ribut pada

Hal 5 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 sama Kakak kandungnya yang merupakan istri Terdakwa, bahkan menuduh Terdakwa akan menguasai harta orang tua saya, kemudian disitu terjadi keributan adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa seolah olah mau berkelahi dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengajak berkelahi dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berdiri sambil mengempalkan tangan kananya seolah-olah mau memukul Saksi-1, dan Saksi-1 juga berdiri secara bersamaan kemudian badan Terdakwa ditarik oleh Saksi-2 (Sertu Lutfi) keluar kearah teras dan Saksi-1 menghampiri Terdakwa ke teras, namun keburu ditarik oleh Saksi-4 (Sertu Nurdin), Saksi-3 (Sertu Erik) dan oleh saudara Saksi-5, pada saat itu Saksi-1 mengatakan kata-kata kepada Terdakwa "anjing, babi, Setan lo Ben udah ikut campur rumah tangga gue", selanjutnya Saksi-1 ditarik oleh Saksi-4 (Sertu Nurdin) kearah kendaraan, selanjutnya Saksi-5, Terdakwa dan Kakak saya sdri Nuri Nurlaini, Saksi-2, Saksi-3 masuk ke rumah orang tua Saksi-5, dan Saksi-2 meminta maaf kepada Saksi-5 atas kejadian tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 namun Saksi-1 mengatakan sudah dilaporkan ke Dandema dan Danbrig.

- b. Bahwa benar Terdakwa saat ada keributan pada tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa mengatakan goblok kepada Saksi-1 adalah keributan dalam lingkup keluarga yang mana Terdakwa sebagai Kakak Ipar Saksi-1 dan Saksi-1 sebagai Adik Ipar Terdakwa, sehingga keributan tersebut tidak ada hubungan antara atasan dan bawahan dan pada saat keributan Terdakwa tidak membawa alat atau benda-benda yang membahayakan.

Dari uraian tersebut diatas telah jelas dan terang unsur ke-3, tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum.

b. Kesimpulan dan permohonan.

- 1) Bahwa Terdakwa dalam perkara ini merupakan korban dari adanya perselisihan dalam rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 yang menyebabkan tidak harmonis bukan karena Terdakwa atau istri Terdakwa melainkan karena perbuatan Saksi-1 sendiri telah melakukan KDRT terhadap Saksi-2.
- 2) Bahwa disini terlihat jelas dan terang bahwa peranan Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa dilibatkan atas permintaan Saksi-2 dan Saksi-1, dan niat Terdakwa agar rumah tangga Saksi-1 dan

Hal 6 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 bisa harmonis kembali sehingga Terdakwa telah menasehati Saksi-2 agar memaafkan Saksi-1 dan jangan melaporkan perbuatan KDRT Saksi-1 ke Pomdam III/Slw namun Saksi-2 mengesampingkan nasehat Terdakwa dan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa malah Terdakwa dituduh sebagai orang yang menyuruh Saksi-2 untuk melaporkan Saksi-1, sehingga dalam perkara ini niat dan tujuan Saksi-1 bertolak belakang dengan Terdakwa, yaitu ingin menjerat Terdakwa agar Terdakwa bisa diperkarakan apapun perkaranya karena Saksi-1 telah menuduh Terdakwa ikut campur rumah tangga Saksi-1 yaitu dianggap sebagai provokator Saksi-2 yang melaporkan Saksi-1 ke Pomdam III/Slw, karena kalau punya niat baik seperti Terdakwa, tidak mungkin Saksi-1, setiap ada pertemuan dengan Terdakwa di rumah Mertua Saksi-1 selalu merekam suara/Video dengan HP milik Saksi-1, sehingga menurut hemat kami bahwa Terdakwa dalam perkara ini merupakan korban dari adanya perselisihan dalam rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 yang menyebabkan tidak harmonis bukan karena Terdakwa atau istri Terdakwa melainkan karena perbuatan Saksi-1 sendiri telah melakukan KDRT terhadap Saksi-2, untuk itu mohon ditolak/dikesampingkan tuntutan Oditur dan mohon dijadikan petunjuk dan pertimbangan Majelis Hakim.

- 3) Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan ini menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka kami berpendirian bahwa apa yang diutarakan Oditur Militer dalam Requistoirnya yang menyatakan bahwa dakwaan terbukti dan untuk itu Oditur Militer menuntut hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan, haruslah ditolak karena tidak terbukti dan tidak ada dasar fakta hukumnya. Maka selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP yakni "Jika dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan". Atau setidaknya, sebagaimana ditentukan Pasal 181 ayat (2) jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".
- 4) Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Terdakwa bukanlah mangkir atau menyangkal, tetapi hanya berusaha memperjuangkan Hak Asasi Manusia untuk mencari keadilan.

Hal 7 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Terdakwa adalah korban dari akibat permasalahan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2
 - c) Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap yang baik.
 - d) Uraian secara yuridis maupun sosiologis dalam permohonan pembelaan ini, sungguh dilakukan sesuai keadilan dan berdasarkan hukum.
 - e) Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi yaitu pada tahun 2002 s/d 2003 Tugas operasi darurat Sipil di Aceh, pada tahun 2004 tugas ops pamtas di NTT, pada tahun 2005 tugas operasi Darurat Militer di Aceh, pada tahun 2014 s/d 2015 tugas Ops Pamtas RI-PNG, pada tahun 2016 s/d 2017 tugas ops rahwan di Poso.
 - f) Terdakwa secara terus terang dan jujur/apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Oditur dan Penasehat Hukum sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - g) Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, sehingga Dansat Terdakwa memberikan Rekomendasi terhadap Terdakwa dengan Nomor Surat R/200/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.
- 5) Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah Penasihat Hukum Terdakwa untuk memohon kepada Majelis Hakim Yth agar kiranya sependapat dengan Penasehat Hukum diuraikan di atas dimana Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 105 ayat (1) KUHPM, maka Kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon dengan kerendahan hati agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat, memberikan putusan dan menyatakan sebagai berikut:
- a) Menyatakan Dakwaan *Aquo* (tuntutan) Pasal 105 Ayat (1) KUHPM tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.
 - b) Menyatakan dakwaan Pasal 105 Ayat (1) KUHPM tidak dapat diterima.
 - c) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
- Permohonan Subsidair:
- Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).
3. Tanggapan Oditur Militer terhadap *Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada

Hal 8 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2020 dalam *Repliknya*
pada pokoknya:

- a. Bahwa Oditur berpendapat bahwa Dakwaan dan Tuntutan yang telah dituangkan pada Pasal 105 Ayat (1) KUHPM telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta dan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- b. Bahwa benar perkara Terdakwa awalnya dipicu dari permasalahan rumah tinggal Saksi-1 dan Saksi-2 yang kemudian melibatkan Terdakwa, tetapi dalam hal perbuatan Terdakwa melawan hukum dalam perkara ini jelas terbukti, Terdakwa juga adalah seorang anggota militer jelas terbukti karena Terdakwa masih berdinast aktif dan belum pensiun dari dinas militer, sehingga unsur ke-1 Oditur berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- c. Bahwa Terdakwa saat terjadi permasalahan keributan di rumah orang tua Saksi-1 pada tanggal 24 Desember 2019, Terdakwa secara sadar mengucapkan kata-kata "goblok" kepada Saksi-1 dan saat dipersidangan Terdakwa tidak membantah mengakui bahwa perbuatan itu, selain itu Terdakwa saat sedang berbicara dengan Saksi-1 karena emosi dengan tindakan nyata berdiri dan akan menyerang Saksi-1 dengan tangan mengepal namun tidak diangkat, apabila saat itu tubuh Terdakwa tidak ditahan oleh Saksi-3, maka akan terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, dan di persidangan Terdakwa mengakui semua perbuatan itu dilakukan karena emosi dan dalam keadaan sadar, sehingga orang yang dalam keadaan emosi akan berbuat diluar kendalinya apabila tidak ada orang yang melerai atau menengahi perbuatannya tersebut, sehingga unsur ke-2 Oditur berpendapat telah sesuai dan terbukti secara sah dan meyakinkan.
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa yang akan menyerang Saksi-1 merupakan suatu ancaman bagi Saksi-1, apabila saat itu Terdakwa yang dalam posisi duduk kemudian berdiri karena emosi akan menyerang Saksi-1 dengan posisi tangan mengepal tidak ditahan oleh Saksi-3 tentunya perbuatan penyerangan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 akan terjadi, Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi-1 adalah seorang prajurit TNI AD yang masih aktif dan pangkatnya lebih tinggi dari Terdakwa, sehingga di dalam lingkungan militer seseorang yang pangkatnya lebih tinggi dari dirinya dalam hal ini Terdakwa maka, orang tersebut adalah atasannya, meskipun bukan atasan secara langsung, seharusnya Terdakwa menyadari bahwa hirarki kepangkatan apabila masih menjadi seorang prajurit TNI harus tetap dijaga, dan harus saling menghargai sehingga ada rasa saling hormat, sehingga unsur ke-3 Oditur berpendapat telah sesuai dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

*Hal 9 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020*



- e. Sehubungan dengan tanggapan yang telah diuraikan diatas, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan kami selaku Oditur, dalam hal ini yakin bahwa apa yang kami tuntutan terhadap diri Terdakwa itu benar adanya sesuai dengan keterangan dan fakta di persidangan.
- f. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan kami semula yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung menolak pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.

4. Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 2 September 2020 dalam *Dupliknya* pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 sekira Pukul 21.00 WIB dan hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurta Zeni selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonzipur II/SG, pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Sus Babinsa di Rindam III/Slw dan setelah lulus dilantik pada bulan Oktober 2018 kemudian berdinast di Zidam III/Slw, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, NRP 31960110050876.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dan Saksi-5 (Briptu Lilih Siti Solihah) pada tahun 2015, di rumah Mertua Terdakwa di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, hubungannya Terdakwa adalah kakak ipar dari Saksi-1 dan Saksi-5.

Hal 10 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira Pukul 19.00 WIB diadakan mediasi di rumah Mertua Terdakwa Sdr. Akir Sukirman di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung untuk membahas masalah rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-5, Terdakwa yang masih berada di kantor Zidam III/Slw ditelepon oleh Saksi-1 untuk hadir ke rumah Mertuanya, sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa masih menggunakan pakaian dinas PDL Loreng dan Jaket hitam mengajak Sdri Nuri Nurlaini Kakak kandung dari Saksi-5 untuk ikut dan yang hadir saat pertemuan itu selain Terdakwa dan istri adalah Saksi-1, Saksi-5, Sdr. Suparman (Uwa), pada saat itu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-5 dan Terdakwa perihal Laporan KDRT ke Pomdam III/Slw dan Terdakwa menjawab pertanyaan Saksi-1 dengan kata-kata "Iya saya yang mengantar Saksi-5 ke Pomdam III/Slw", karena Saksi-5 yang memaksa ingin melaporkan kejadian KDRT yang dilakukan oleh Saksi-1, padahal sebelumnya Terdakwa sudah menasehati Saksi-5 untuk pikir-pikir terlebih dahulu dan diberikan kesempatan lagi, namun Saksi-5 tetap memaksa dan minta diantar oleh Terdakwa dan istri Terdakwa ke Pomdam III/Slw, namun Saksi-1 merasa Terdakwa ikut campur dalam urusan rumah tangga Saksi-1 dan mempengaruhi Saksi-5 untuk bercerai dengan Saksi-1.
4. Bahwa dalam mediasi itu Terdakwa juga bertanya kepada Saksi-1 masalah keluarga yang terjadi pada tahun 2018 dengan mengatakan "Bener ga Wan kamu ngomong gitu, Jangan takut sama Si Beni dan kakak kamu karena pangkainya dibawah kita, jangan takut", kemudian Saksi-1 mengatakan "Saya tidak merasa ngomong seperti itu, kalau saya ngomong seperti itu saya tidak menghargai Aa sebagai Kakak Ipar", kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-1 "Kenapa kamu mengatakan kepada istrimu saya haus harta", namun saksi-1 hanya diam saja, yang menyebabkan Terdakwa memanggil nama Saksi-1 dengan panggilan "kamu dan panggilan nama Wawan saja", karena Saksi-1 telah menjelek-jelekkkan Terdakwa sebagai Kakak Ipar dan memfitnah Terdakwa ingin menguasai harta keluarga, sehingga Terdakwa merasa tersinggung oleh Saksi-1.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 19.00 WIB di rumah Mertua di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, diadakan mediasi ulang yang dihadiri, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 (Sertu Lutfi Firdiansyah), Saksi-3 (Sertu Erik Abraham Panu), Saksi-4 (Sertu Nurdin Darusalam) dari Brigif 15/Kujang II dan Saksi-5, saat itu Saksi-3 meminta agar Saksi-5 mencabut laporan ke Pomdam III/Slw dalam perkara KDRT dan agar rumah tangganya dengan Saksi-1 diperbaiki namun Saksi-5 berkata "Mohon maaf saya sudah tidak bisa karena saya yang merasakan dan saya yang mengalami dan saya tidak butuh jaminan karena berubahnya seseorang itu bukan dari jaminan Om", kemudian Terdakwa memotong pembicaraan dengan mengatakan, "Punten Bapak-Bapak dari Brigif Wawan telah menjelek-jelekan saya dan membawa-bawa pangkat

Hal 11 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keluarga", namun tiba-tiba Saksi-1 menjawab "Kalau saya tidak menghargai kamu tidak mungkin memanggil Aa", kemudian Terdakwa jawab lagi dengan kata-kata "Goblok, biar tau Wan temen-temen dari Brigif kelakuan mu tidak mau mengakui kesalahan " setelah itu Terdakwa bicara lagi menantang Saksi-1 "Ayo kalau mau ribut ayo keluar jangan bawa-bawa pangkat".

6. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri akan menyerang Saksi-1 dengan mengangkat tangan kanannya sambil mengepal dan saat itu Saksi-1 juga berdiri akan menyerang Terdakwa lalu terjadilah cekcok mulut dan akan saling menyerang, namun saat itu Terdakwa ditarik keluar kearah garasi oleh Saksi-2 kemudian Saksi-1 mengejar Terdakwa ditarik oleh saksi-3 dan Saksi-4 dibawa keluar kearah jalan, sedangkan Terdakwa dibawa masuk ke rumah oleh Saksi-2 dan istri, tidak lama kemudian Saksi-3 masuk dan meminta maaf atas kejadian tersebut dan pulang.

7. Bahwa Pada saat terjadi perselisihan tanggal 19 Desember 2019 Terdakwa masih menggunakan baju PDL Loreng dengan jaket hitam karena baru pulang dinas dan pada saat terjadi keributan tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa memakai baju preman dan tidak membawa alat ataupun benda lainya yang dapat melukai Saksi-1, selain itu Terdakwa juga mengetahui kalau Saksi-1 adalah seorang anggota TNI AD yang berpangkat Sersan Satu berdinis di Brigif 15/Kujang II sehingga dalam hal kepangkatan Terdakwa adalah bawahan dari Saksi-1, Terdakwa juga sudah meminta maaf terhadap Saksi-1 pada tangaa! 18 Maret 2020 sekira Pukul 20.00 WIB di rumah Sdr. Akir Sukirman dan Saksi-1 juga sudah memaafkan Terdakwa.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 sekira Pukul 21.00 WIB dan hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019, setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada

Hal 12 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurta Zeni selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonzipur II/SG, pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Sus Babinsa di Rindam III/Siw dan seteah lulus diantik pada buian Oktober 2018 kemudian berdinasi di Zidam III/Slw, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, NRP 31960110050876.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dan Saksi-5 (Briptu Lilih Siti Solihah) pada tahun 2015, di rumah Mertua Terdakwa di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, hubungannya Terdakwa adalah kakak ipar dari Saksi-1 dan Saksi-5.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira Pukul 19.00 WIB diadakan mediasi di rumah Mertua Terdakwa Sdr. Akir Sukirman di Kp. Cipedung Rt/Rw.002/003, Ds. Gajah Mekar Kec. Kutawaringin Kab. Bandung untuk membahas masalah rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-5, Terdakwa yang masih berada di kantor Zidam III/Slw ditelepon oleh Saksi-1 untuk hadir ke rumah Mertuanya, sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa masih menggunakan pakaian dinas PDL Loreng dan Jaket hitam mengajak Sdr. Nuri Nurlaini Kakak kandung dari Saksi-5 untuk ikut dan yang hadir saat pertemuan itu selain Terdakwa dan istri adalah Saksi-1, Saksi-5, Sdr. Suparman (Uwa), pada saat itu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-5 dan Terdakwa perihal Laporan KDRT ke Pomdam III/Slw dan Terdakwa menjawab pertanyaan Saksi-1 dengan kata-kata "Iya saya yang mengantar Saksi-5 ke Pomdam III/Slw", karena Saksi-5 yang memaksa ingin melaporkan kejadian KDRT yang dilakukan oleh Saksi-1, padahal sebelumnya Terdakwa sudah menasehati Saksi-5 untuk pikir-pikir terlebih dahulu dan diberikan kesempatan lagi, namun Saksi-5 tetap memaksa dan minta diantar oleh Terdakwa dan istri Terdakwa ke Pomdam III/Slw, namun Saksi-1 merasa Terdakwa ikut campur dalam urusan rumah tangga Saksi-1 dan mempengaruhi Saksi-5 untuk bercerai dengan Saksi-1.
4. Bahwa dalam mediasi itu Terdakwa juga bertanya kepada Saksi-1 masalah keluarga yang terjadi pada tahun 2018 dengan mengatakan "Bener ga Wan kamu ngomong gitu, Jangan takut sama Si Beni dan kakak kamu karena pangkatnya dibawah kita, jangan takut", kemudian Saksi-1 mengatakan "Saya tidak merasa ngomong seperti itu, kalau saya ngomong seperti itu saya tidak menghargai Aa sebagai Kakak Ipar", kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-1 "Kenapa kamu mengatakan kepada istrimu saya haus harta", namun saksi-1 hanya diam saja, yang menyebabkan Terdakwa memanggil nama Saksi-1 dengan panggilan "Kamu dan panggilan nama Wawan saja", karena Saksi-1 telah menjelek-jelekkan Terdakwa sebagai kakak ipar dan memfitnah Terdakwa ingin menguasai harta keluarga, sehingga Terdakwa merasa tersinggung oleh Saksi-1.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira

*Hal 13 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 19.00 WIB dirumah Mertua di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, diadakan mediasi ulang yang dihadiri Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 (Sertu Lutfi Firdiansyah), Saksi-3 (Sertu Erik Abraham Panu), Saksi-4 (Sertu Nurdin Darusalam) dari Brigif 15/Kujang II dan Saksi-5, saat itu Saksi-3 meminta agar Saksi-5 mencabut laporan ke Pomdam III/Slw daiam perkara KDRT dan agar rumah tangganya dengan Saksi-1 diperbaiki namun Saksi-5 berkata "Mohon maaf saya sudah tidak bisa karena saya yang merasakan dan saya yang mengalami dan saya tidak butuh jaminan karena berubahnya seseorang itu bukan dari jaminan Om", kemudian Terdakwa memotong pembicaraan dengan mengatakan, "Punten Bapak-bapak dari Brigif Wawan telah menjelek-jelekan saya dan membawa-bawa pangkat dalam keluarga", namun tiba-tiba Saksi-1 menjawab "Kalau saya tidak menghargai kamu tidak mungkin memanggil Aa", kemudian Terdakwa jawab lagi dengan kata-kata "Goblok", biar tau Wan temen-temen dari Brigif kelakuan mu tidak mau mengakui kesalahan " setelah itu Terdakwa bicara lagi menantang Saksi-1 "Ayo kalau mau ribut ayo keluar jangan bawa-bawa pangkat".

6. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri akan menyerang Saksi-1 dengan mengangkat tangan kanannya sambil mengepal dan saat itu Saksi-1 juga berdiri akan menyerang Terdakwa lalu terjadilah cekcok mulut dan akan saling menyerang, namun saat itu Terdakwa ditarik keluar kearah garasi oleh Saksi-2 kemudian Saksi-1 mengejar Terdakwa, kemudian Saksi-1 ditarik oleh Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa keluar kearah jalan, sedangkan Terdakwa dibawa masuk ke rumah oleh Saksi-2 dan istri, tidak lama kemudian Saksi-3 masuk dan meminta maaf atas kejadian tersebut dan pulang.
7. Bahwa pada saat terjadi perselisihan tanggal 19 Desember 2019 Terdakwa masih menggunakan baju PDL Loreng dengan jaket hitam karena baru pulang dinas dan pada saat terjadi keributan tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa memakai baju preman dan tidak membawa alat ataupun benda lainya yang dapat melukai Saksi-1, selain itu Terdakwa juga mengetahui kalau Saksi-1 adalah seorang anggota TNI AD yang berpangkat Sersan Satu berdinan di Brigif 15/Kujang II sehingga daiam hal kepangkatan Terdakwa adalah bawahan dari Saksi-1, Terdakwa juga sudah meminta maaf terhadap Saksi-1 pada tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 20.00 WIB di rumah Sdr. Akir Sukirman dan Saksi-1 juga sudah memaafkan Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan:

Pertama : Pasal 105 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Kedua : Pasal 106 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal 14 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Hukum Kodam III/Slw atas nama Dedep Sudrajat, S.H., Mayor Chk NRP 2910056010470, Syaiful Munir, S.H., Kapten Chk NRP 613733, Wiryana, S.H., Kapten Chk NRP 2910134490270, Hasanudin Bchk, Kapten Chk NRP 636574 dan Maryanto, S.H., Lettu Chk NRP 21000105820478 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor Sprin 124/IV/2020 tanggal 27 April 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020.

Menimbang : Bahwa urutan para saksi yang dihadapkan, disesuaikan di sidang yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Wawan Adi Saputro
Pangkat/NRP : Sertu/21100049970690
J a b a t a n : Basi Ter
K e s a t u a n : Brigif 15/Kujang II
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 24 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 15/Kujang II Jl. Kebon Rumput Blok H 2 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 2016 di rumah orang tua istri Saksi yang bernama Sdr. Akir Sukirman yang beralamat di Kp. Cipedung RT.002 RW.003, Desa Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung dan istri Saksi (Sdri. Lilih Siti Solihah) adalah adik kandung dari istri Terdakwa, sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Kakak Ipar.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) pada tanggal 11 Spetember 2014 di KUA Soreang Kab. Bandung dan sudah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Paiz Zamar usia 3 (tiga) tahun dan Sdri. Fairis Nasa Razita usia 4 (empat) bulan.
3. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 berjalan harmonis namun pada bulan Oktober 2019 kehidupan rumah tangga Saksi mulai tidak harmonis sering cekcok mulut (bertengkar) dan berbeda pendapat karena permasalahan rumah tangga Saksi yang selalu dicampuri oleh pihak keluarga istri termasuk Terdakwa yang sering mempengaruhi Saksi-2 agar bercerai dengan Saksi dengan cara mencari-cari kesalahan, sehingga Saksi dengan Saksi-2 saat ini dalam proses cerai.

Hal 15 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira Pukul 21.00 WIB diadakan mediasi tentang masalah rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-5 di Kp. Cipedung RT.002 RW.003, Desa Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung yang dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Uwa dari Saksi-2 (Sdr. Maman), namun tiba-tiba Terdakwa selaku Kakak Ipar menunjuk-nunjuk Saksi dan membentak-bentak Saksi dihadapan Saksi-2 dan Uwa Saksi-2 yang bernama Sdr. Maman, dengan nada tinggi memanggil Saksi dengan panggilan "Wawan" dan mengatakan dengan kata-kata "Kamu" kepada Saksi, yang jelas Terdakwa selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Saksi, agar Saksi-2 bercerai dengan Saksi dan menantang Saksi untuk berkelahi diluar, namun Saksi tidak meladeni Terdakwa karena fokus pada penyelesaian rumah tangga.
5. Bahwa saat mediasi tersebut, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa persoalan Terdakwa yang mengajak Saksi-2 untuk melaporkan Saksi ke Pomdam untuk permasalahan keluarganya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa mediasi di rumah orang tua Saksi-2 pada tanggal 19 Desember 2019 tersebut Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL Loreng namun atasannya menggunakan jaket warna hitam.
7. Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 19.00 WIB diadakan mediasi ulang antara Saksi dengan Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2 di Kp. Cipedung RT.002 RW.003, Desa Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, yang juga saat itu dihadiri oleh Saksi-3 (Serka Lutfi) Staf Persa Brigif 15/Kujang II, Saksi-4 (Sertu Erik) Staf Ops Brigif 15/Kujang II, dan Saksi-5 (Serka Nurdin) Staf Jas Brigif 15/Kujang II yang semuanya letingan Saksi, dimana Terdakwa diperintahkan oleh Atasan agar diselesaikan oleh letingan.
8. Bahwa saat mediasi tanggal 24 Desember 2019 tersebut, Saksi-2 selaku istri mengikuti mediasi tersebut agar permasalahan segera diselesaikan di Kesatuan Brigif 15/Kujang II dan mencabut laporan ke Pomdam III/Slw, namun tiba-tiba Terdakwa memotong pembicaraan Saksi-2 dengan kat-kata "Punten Ya yang dari Brigif, tau ga kelakuan Wawan terhadap saya, si Wawan itu sudah menjelek-jelekan pangkat saya, saya ga suka dalam keluarga bahas-bahas pangkat".
9. Bahwa kemudian Saksi memotong pembicaraan Terdakwa "Punten Aa jangan memotong pembicaraan dari Staf-3 ini sedang menyelesaikan masalah saya dan kalau saya menghina pangkat Aa Beni ngga mungkin saya memanggil itu Aa, pasti saya memanggilnya Kamu", selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa marah-marrah kepada Saksi dan berdiri dengan mengatakan "Ee Goblok kamu berkelahi sekarang", kemudian Saksi berdiri dan Terdakwa akan menyerang Saksi dengan cara akan memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengepal naik ke atas, namun tangan kanan Terdakwa

Hal 16 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memaki-maki Saksi dengan kata-kata "Anjing ini belum beres sampai disini, nanti kita selesaikan di luar", dan saat itu kedua tangan Saksi dipegang oleh Saksi-3 (Sertu Erik Abraham Penu) dan Saksi-3 (Serka Nurdin Darusalam) karena saat itu Saksi terpancing emosi, kemudian Saksi-2 membisikan kepada Terdakwa dengan kata-kata "Heh kamu tolong hormati saya, saya ini tamu mau menyelesaikan masalah keluarga Si Wawan, kamu malah bikin ribut", karena tidak menghasilkan solusi akhirnya Saksi dan perwakilan dari kesatuan Brigif 15/Kujang II, pada saat kejadian itu Terdakwa menggunakan pakaian perman atau sipil.

10. Bahwa disamping mediasi di rumah Mertua Saksi, Saksi juga telah mendatangi kantor Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya.
11. Bahwa Saksi memang tidak hadir sewaktu Mertuanya meninggal karena Saksi sudah tidak melakukan hubungan lagi dengan Saksi-2 dan hingga sampai saat ini pun Saksi dengan Saksi-2 sudah tidak satu rumah lagi.
12. Bahwa Saksi adalah anggota TNI AD Aktif dengan pangkat Sertu dan Terdakwa pun seorang anggota TNI AD aktif dengan pangkat Serda, dan Terdakwa mengetahui itu dan Saksi adalah sebagai atasan dari Terdakwa, Saksi selaku atasan dari Terdakwa tidak terima dengan perlakuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan Saksi mohon agar permasalahan ini diproses dengan hukum yang berlaku mengingat perlakuan Terdakwa terhadap Saksi selaku atasan.
13. Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Terdakwa di Kumdam III/Slw sekira bulan Maret 2020 meminta maaf itupun setelah Terdakwa dilaporkan.
14. Bahwa di samping itu, Saksi memiliki bukti adanya video dalam bentuk CD perihal perbuatan Terdakwa telah melakukan insubordinasi dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi dan berupa chat WA dari Saksi-2 terhadap Saksi tentang pembahasan Terdakwa.
15. Bahwa harapan Saksi adalah supaya Terdakwa dihukum seberat-beratnya, secara pribadi memaafkan namun secara dinas tetap lanjut.
16. Bahwa atas persoalan rumah tangga Saksi yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Saksi telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Anaknya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak ikut campur masalah keluarga Saksi-1.
2. Bahwa saat kejadian tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa hanya berdiri dan mengepal namun tidak mengangkat tangan apalagi memukul.

Hal 17 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) laporan ke Pomdam, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 dan bukan Terdakwa yang menyuruh Saksi-2 untuk melaporkan Saksi-1.

Atas sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi II:

Nama lengkap : Lilih Siti Solihah
Pangkat/NRP : Briptu/93040039
J a b a t a n : Bamin Provoost
K e s a t u a n : Pusdik Intel Polri Mabes Polri
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 15 April 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cipedung Rt.002 Rw.003
Desa Gajah Mekar Kec.
Kutawaringin Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 semenjak menikah dengan Kakak Kandung Saksi yang bernama Sdri. Nuri Nurlaini (Saksi-6) di rumah Saksi di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung dan hubungan dengan Terdakwa sebagai Kakak Ipar.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) sekira tahun 2012 di Bandung kemudian berpacaran dan menikah pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 di KUA Soreang dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Paiz Zamar usia 3 (tiga) tahun dan Sdri. Fairis Nasa Razita usia 4 (empat) bulan.
3. Bahwa awal pernikahan Saksi dan Saksi-1 kehidupannya harmonis baik-baik saja, namun semenjak bulan November 2019 kehidupan rumah tangga Saksi mulai tidak stabil dan sering terjadi cekcok mulut dan terkadang main pukul dan nendang terhadap Saksi, hingga sekarang kehidupan rumah tangga Saksi tidak harmonis dan semenjak bulan Desember 2019 Saksi sudah pisah ranjang dengan Saksi-1 karena sudah tidak ada lagi kecocokan, karena Saksi-1 sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga saksi sekarang sedang menggugat cerai Saksi-1.
4. Bahwa pada saat itu orang tua Saksi sudah meninggal sehingga Saksi curhat kepada Saksi-6 (Sdri. Nuri Nurlaini) tentang permasalahan keluarganya tentang KDRT yang dilakukan Saksi-1 kepada Saksi, selanjutnya Saksi cerita ke Terdakwa.
5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Saksi tersebut, Saksi melaporkan Saksi-1 ke Pomdam, namun

Hal 18 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saksi sempat dinasehati oleh Terdakwa "Apa sudah yakin mau melaporkan KDRT?"

6. Bahwa Saksi tidak melaporkan permasalahan KDRT yang dilakukan Saksi-1 kepada satuan Saksi-1 yaitu Brigif 15/Kujang II karena Saksi berpikir percuma karena paling satuan Saksi-1 akan membela Saksi-1.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira Pukul 21.00 WIB, di rumah orang tua Saksi di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Terdakwa, Saksi-1, Sdri. Nuri Nurlaini dan Sdr. Suparman (Uwa Saksi) berkumpul bersama dan membicarakan permasalahan rumah tangga Saksi dan Saksi-1, namun pada awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dengan kata-kata "Bener ga Wan kamu ngomong gitu" yaitu "Ga usah takut sama Si Beni pangkatnya kan dibawah kita", kemudian Saksi-1 mengatakan "Saya tidak merasa ngomong seperti itu, kalau saya ngomong seperti itu saya tidak menghargai Aa sebagai Kakak Ipar", kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi-1 "Kenapa kamu mengatakan kepada istrimu haus harta", saat itu Saksi-1 terdiam tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kemana saja orang tua meninggal pas tahlilan tidak ada, kamu kemana?", saat itu Saksi-1 tidak menjawab.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 tiba-tiba ngomong kepada Terdakwa "Berarti Aa yang sudah mengantar si Lilih Pomdam itu, sekarang Si Lilih tau dari mana jalan laporan ke Pomdam ini", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Iya saya nganterin masuk ke Pomdam selanjutnya saya langsung pergi ke kantor dan saya tidak merasa nyuruh Lilih untuk lapor ke Pomdam dan itu atas kemauan Lilih", namun tiba-tiba selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kalau sudah di rumah ya saya jadi Kakak Ipar dan kamu jadi Adik Ipar dan ga usah bawa-bawa pangkat", kemudian Saksi-1 berkata lagi kepada Terdakwa "Ya sudah lo sudah insurbordinasi" selanjutnya diam-diam Saksi-1 sambil merekam dengan HP milik Saksi-1 tentang pembicaraan tadi, kemudian Saksi bilang kepada Kakak kandung Saksi Sdri. Nuri Nurlaini, dan Sdri Nuri mengatakan kepada Saksi-1 "Oh direkam buat bukti ke kantor nih", dan Saksi-1 mengatakan "Ga ada sudah dihapus".
9. Bahwa padahal sebelum Saksi melapor ke Pomdam III/Slw, Terdakwa dan Kakak Kandung pernah menasehati Saksi mau seperti ini saja atau gimana, ga sayang rumah tangga selama ini dan apakah ngga bisa dipertahankan dan coba kasih kesempatan lagi, namun nasehat Terdakwa sebagai Kakak Ipar dan Kakak Kandung Saksi tidak Saksi terima, karena yang berumah tangga itu Saksi dan Saksi tidak kuat.
10. Bahwa Saksi-1 mengatakan "Saya sudah tahu si Lilih laporan ke Pomdam sama si Aa, saya tahu dari Kasi Intel Brigif 15/Kujang", Saksi mengetahui bahwa perkataan

Hal 19 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 tersebut bohong dan menurut Saksi bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana insubordinasi itu tidak benar.

11. Bahwa tidak benar Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2019 telah mengatakan dengan kata-kata, "Kamu" terhadap Saksi-1 dan yang benar adalah kata "Sampean" dengan memanggil "Wawan" terhadap Saksi-1 dengan nada tinggi dan menantang berkelahi di luar karena kalau menurut Saksi saat itu Terdakwa merasa tersinggung gara-gara Saksi-1 membawa-bawa pangkat dalam masalah keluarga dan Terdakwa tidak enak dituduh akan menguasai harta keluarga Saksi-1.
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 19.00 WIB di rumah orang tua Saksi di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, dilakukan mediasi ulang yang saat itu dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Kakak Saksi-2 (Saksi-5) beserta Saksi-3 (Serka Lutfi Firdiansyah), Saksi-4 (Sertu Erik Abraham Penu), dan Saksi-5 (Serka Nurdin Darusalam) dari Kesatuan Brigif 15/Kujang II Cimahi, dalam mediasi tersebut awalnya Saksi-3 mengatakan kepada Saksi mengaku dari Staf intel Brigif, dan selanjutnya mengatakan "Apakah tidak bisa dipertahankan rumah tangga, kalau yang sudah jangan diingat-ingat lagi dan saya menjamin bahwa Wawan bisa berubah, kalau ada apa-apa dengan Wawan Ibu tinggal menghubungi Saya dan Wawan akan saya tindak jika melakukan KDRT dan main perempuan lagi", selanjutnya Saksi mengatakan "Mohon maaf Saya sudah ngga bisa karena Saya yang merasakan dan Saya yang mengalami dan saya tidak butuh jaminan karena berubahnya seseorang itu bukan dari jaminan Om".
13. Bahwa Saksi-3 mengatakan kepada Saksi dengan kata-kata "Ibu Lilih sudah melaporkan Saksi-1 ke Pomdam dan laporannya sudah sampai ke Brigif namun para Perwiranya belum tahu dan baru sampai letingan saja dan senior dan kalau bisa Ibu Lilih cabut aja laporannya yang di Pomdam itu dan melapor balik ke Brigif biar Brigif yang menangani, karena Ibu Lilih itu laporannya salah tapi malah melambung ke Pomdam", namun saat itu Saksi menjawab dengan kata-kata "Maaf saya gak bisa karena sampai manapun laporan itu tidak bisa dicabut", kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mengatakan dengan kaya-kata "Punten nih biar tau orang Brigif kelakuan Adik Iparku, dia bilang ke istrinya nggak usah takut sama si Beni toh pangkat dia pangkatnya dibawah kita dan Saksi-1 ngomong seperti itu saat kejadian Lilih ribut sama Kakak Kandungnya pada tahun 2018", kemudian disitu terjadi keributan adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1.
14. Bahwa setelah itu terjadi keributan adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian saat itu Terdakwa mengatakan "Goblok" dan mengajak keluar, kemudian Saksi-1 menjawab "Ayo", selanjutnya Terdakwa berdiri dan posisi tangan mengepal dan Saksi-1 pun berdiri, kemudian Terdakwa badannya ditarik oleh Saksi-3 keluar ke arah

Hal 20 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras dan Saksi-1 mau menghampiri Terdakwa ke teras namun ditarik oleh Saksi-4 (Serka Nurdin Darusalam), Saksi-5 (Sertu Erik Abraham Penu) dan Saudara Saksi, selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Anjing, babi, setan lo Beni udah ikut campur rumah tangga gue", selanjutnya Saksi-1 ditarik oleh Saksi-4 ke arah kendaraannya, setelah kejadian itu Saksi, Terdakwa, Saksi-6, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 masuk ke rumah Saksi, kemudian Saksi-3 dan Saksi-5 meminta maaf atas kejadian tersebut yang tadinya mau meluruskan masalah rumah tangga namun kenyataannya terjadi keributan, padahal Saksi-1 sebelumnya sudah diberitahu oleh Saksi-5 jika keluarga istri ngomong apa saja kamu terima dan jangan emosi.

15. Bahwa pada saat mediasi yang kedua tanggal 24 Desember 2019, Terdakwa dan Saksi-6 tidak diundang oleh Saksi untuk hadir namun saat itu datang sendiri ke rumah orang tua Saksi.
16. Bahwa tanggal 18 Maret 2020 Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 di rumah saat di rumah Saksi dan saat itu Saksi-1 mengatakan bahwa Dandenma dan Danbrig sudah mengetahuinya selanjutnya Terdakwa mengatakan ya sudah laporan sudah masuk dan akan Terdakwa jalani.
17. Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi-1 saat ini tidak ada kepastian dan sudah tidak satu rumah lagi karena Saksi sudah tidak nyaman lagi dengan Saksi-1, sementara untuk perkara KDRT sudah Saksi cabut.
18. Bahwa setelah kejadian ini hubungan Saksi dengan Kakaknya pun Saksi-6 juga menjadi tidak harmonis yang tidak diketahui apa penyebabnya dan tiba-tiba merasa Terdakwa dengan Saksi-6 menghilang atas persoalan Saksi-2.
19. Bahwa orang tua Saksi sudah meninggal dunia sehingga Terdakwa dan Saksi-6 sebagai pengganti orang tua yang harus dihormati.
20. Bahwa harapan Saksi adalah Saksi tidak mau perkara ini maju dipersidangan karena Saksi melihat Kakak Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III:

Nama lengkap : Lutfi Firdiansyah
Pangkat/NRP : Serka/21100047811289
J a b a t a n : Basi Pers Kumtatib dan Jahril
Denma
K e s a t u a n : Brigif 15/Kujang II
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 9 Desember 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Hal 21 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Brigif 15/Kujang II Jl. Kebon Rumpit Blok E No. 5 Kel. Baros Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun pada saat diajak oleh Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 19.00 WIB ke rumah Mertua Saksi-1 baru mengenai Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
2. Bahwa Saksi kenal Saksi-1 sejak tahun 2009 di Dodik Secaba Rindam III/Slw Bihbul teman satu leting dan sama-sama bertugas di kesatuan Brigif 15/Kujang II Cimahi.
3. Bahwa Saksi mengetahui hubungan rumah tangga Saksi-1 dan istrinya yaitu Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) kurang harmonis dan Saksi-2 selalu mengajak bercerai dengan Saksi-1 sehingga pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Saksi selaku Basi Pers diajak oleh Saksi-1 ke rumah Mertua Saksi-1 di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, untuk memediasi dan menjelaskan mekanisme perceraian di Brigif, selanjutnya Saksi berangkat ke rumah Mertua Saksi-1 dengan izin Dandenma dan Ba Intel dan saat itu Dandenma menyampaikan lanjutan dan apabila mentok laporkan.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 19.00 WIB saat Saksi tiba di rumah Mertua Saksi-1 di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung dan selanjutnya Saksi menjelaskan kepada Saksi-2 tentang prosedur perceraian antara Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Saksi mengarahkan untuk menghadap Danbrigif 15/Kujang II dan harus mengikuti prosedur yang berlaku di Brigif 15/Kujang II.
5. Bahwa kemudian pada saat Saksi menjelaskan prosedur perceraian di rumah Mertua Saksi-1, tiba-tiba Terdakwa memotong pembicaraan Saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa "Si Wawan itu kalau di rumah selalu bawa-bawa pangkat", kemudian Saksi-1 menjawab dengan kata-kata "Aa kalau saya bawa-bawa pangkat di rumah saya ga akan panggilnya Aa dan saya pasti panggilnya kamu", kemudian Terdakwa mengatakan dengan kata-kata "Goblok kamu Wawan kita disini berkelahi", selanjutnya Terdakwa berdiri dengan posisi tangan dikepalkan dan saat yang bersamaan Saksi-1 juga berdiri, namun Terdakwa dipegang dan ditahan badannya oleh Saksi agar tidak terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa oleh Saksi di dorong keluar ke arah teras kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan kata-kata "Tuh Bang kelakuan Si Wawan seperti itu".
6. Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "Sudah Pa tolong hargai saya sebagai tamu", selanjutnya Saksi-1 dibawa oleh Saksi-4 ke arah

Hal 22 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran kendaraan dan setelah itu Saksi masuk lagi ke rumah selanjutnya saksi pamiit kepada Saksi-2 dan Saksi kembali ke kesatuan Brigif 15/Kujang II, saat kejadian tersebut diketahui oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2 dan saat itu Terdakwa tidak membawa alat atau pun benda lainnya dan Terdakwa menggunakan pakaian preman.

7. Bahwa harapan Saksi yaitu agar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak cerai dan Terdakwa selaku Kakak Ipar bisa mengarahkan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV:

Nama lengkap : Erik Abraham Penu
Pangkat/NRP : Sertu/21100042370788
J a b a t a n : Basi Opplat Mabrig Denma
K e s a t u a n : Brigif 15 / Kujang II
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Brigif 15/Kujang II Jl. Kebon Rumpu No.A5 Jl. Kel. Baros Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun pada saat diajak oleh Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 19.00 WIB ke rumah Mertua Saksi-1 baru mengenai Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal Saksi-1 sejak tahun 2009 di Dodik Secaba Rindam III/Slw Bihbul teman satu leting dan sama-sama bertugas di kesatuan Brigif 15/Kujang II Cimahi.
3. Bahwa Saksi mengetahui hubungan rumah tangga Saksi-1 dan istrinya yaitu Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) kurang harmonis dan Saksi-2 selalu mengajak bercerai dengan Saksi-1 sehingga pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi selaku Basi Ops diajak oleh Saksi-1 ke rumah Mertua Saksi-1 tujuan Saksi dan rekan-rekan akan memediasi dan akan menjelaskan kepada Saksi-2 tentang prosedur perceraian antara Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Saksi mengarahkan untuk menghadap Danbrigif 15/Kujang II dan harus mengikuti prosedur yang berlaku di Brigif 15/Kujang II, kemudian Saksi bersama rekan-rekan menuju ke rumah Mertua Saksi-1 yang bernama Sdr. Akir Sukirman di Kp. Cipeding RT.002 RW.003, Desa Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung.
4. Bahwa kemudian pada saat Saksi-3 menjelaskan prosedur perceraian di rumah Mertua Saksi-1, tiba-tiba Terdakwa memotong pembicaraan Saksi-3 dan

Hal 23 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi bahwa "Si Wawan itu kalau di rumah selalu bawa-bawa pangkat", kemudian Saksi-1 menjawab dengan kata-kata "Aa kalau saya bawa-bawa pangkat di rumah saya ga akan panggilnya Aa dan saya pasti panggilnya kamu", kemudian Terdakwa mengatakan dengan kata-kata "Goblok kamu Wawan kita disini berkelahi" selanjutnya Terdakwa berdiri dengan posisi tangan dikepalkan dan saat yang bersamaan Saksi-1 juga berdiri, namun oleh Saksi-3 dipegang dan ditahan badannya agar tidak terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa didorong keluar ke arah teras oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi-3 dengan kata-kata "Tuh Bang kelakuan Si Wawan seperti itu".

5. Bahwa selanjutnya saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "Sudah Pa tolong hargaai saya sebagai tamu", selanjutnya Saksi-1 dibawa oleh Saksi-4 ke arah parkir kendaraan dan setelah itu Saksi masuk lagi ke rumah selanjutnya Saksi pamit kepada Saksi-2 dan Saksi kembali ke kesatuan Brigif 15/Kujang II, saat kejadian tersebut yang mengetahuinya adalah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 dan saat itu Terdakwa tidak membawa alat atau pun benda lainnya dan Terdakwa menggunakan pakaian preman.
6. Bahwa kehadiran Saksi ke rumah Mertua tersebut adalah atas inisiatif leting Saksi untuk memediasi permasalahan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2.
7. Bahwa kejadian tanggal 24 Desember 2019 tersebut, tidak ada saling menyerang tetapi dua-duanya bersama-sama berdiri dan hanya cekcok mulut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V:

Nama lengkap : Nurdin Darusalam
Pangkat/NRP : Serka/21100047401089
J a b a t a n : Baton Koma Kihub Denma
K e s a t u a n : Brigif 15/Kujang II
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 29 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 15/Kujang II Jl. Kebon Rumput Blok M No. 20 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun pada saat diajak oleh Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 19.00 WIB ke rumah Mertua Saksi-1 baru mengenal Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Hal 24 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal Saksi-1 sejak tahun 2009 di Dodik Secaba Rindam III/Slw Bihbul teman satu leting dan sama-sama bertugas di kesatuan Brigif 15/Kujang II Cimahi.
3. Bahwa Saksi mengetahui hubungan rumah tangga Saksi-1 dan istrinya yaitu Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) kurang harmonis dan Saksi-2 selalu mengajak bercerai dengan Saksi-1 sehingga pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi diajak oleh Saksi-1 ke rumah Mertua Saksi-1 tujuan Saksi akan memberikan pengertian kepada Saksi-2 agar bisa bersatu lagi dengan Saksi-1 sehubungan Saksi-2 sedang mengandung anak dari Saksi-1, kemudian Saksi bersama rekan-rekan menuju ke rumah Mertua Saksi-1 yang bernama Sdr. Akir Sukirman di Kp. Cipedung RT.002 RW.003, Desa Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung.
4. Bahwa kemudian pada saat Saksi-3 menjelaskan prosedur perceraian di rumah Mertua Saksi-1, tiba-tiba Terdakwa memotong pembicaraan Saksi-3 dan mengatakan kepada Saksi bahwa "Si Wawan itu kalau di rumah selalu bawa-bawa pangkat", kemudian Saksi-1 menjawab dengan kata-kata "Aa kalau saya bawa-bawa pangkat di rumah saya ga akan panggilnya Aa dan saya pasti panggilnya kamu", kemudian Terdakwa mengatakan dengan kata-kata "Goblok kamu Wawan kita disini berkelahi" selanjutnya Terdakwa berdiri dengan posisi tangan dikepalkan dan saat yang bersamaan Saksi-1 pun berdiri dengan mengatakan maunya apa sambil berteriak, namun saat itu Terdakwa ditahan oleh Saksi-3 agar tidak terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa didorong keluar ke arah teras oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi-3 dengan kata-kata "Tuh Bang kelakuan Si Wawan seperti itu".
5. Bahwa selanjutnya saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "Sudah Pa tolong harga saya sebagai tamu", selanjutnya Saksi-1 dibawa oleh Saksi-4 ke arah parkir kendaraan dan setelah itu Saksi masuk lagi ke rumah selanjutnya Saksi pamiit kepada Saksi-2 dan Saksi kembali ke kesatuan Brigif 15/Kujang II, saat kejadian tersebut yang mengetahuinya adalah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5, dan saat itu Terdakwa tidak membawa alat atau pun benda lainnya dan Terdakwa menggunakan pakaian preman.
6. Bahwa kejadian tanggal 24 Desember 2019 tersebut, tidak ada saling menyerang tetapi dua-duanya bersama-sama berdiri setelah omong-omongan.
7. Bahwa kejadian tanggal 24 Desember 2019 tersebut, selanjutnya dilaporkan ke Basipam dan jawaban dari Basipam akan dilaporkan ke pimpinan atas.
8. Bahwa menurut Saksi penyebab permasalahan yang timbul dalam rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 karena dua-duanya sama-sama egois.

Hal 25 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kehadiran Saksi ke rumah Mertua tersebut adalah atas inisiatif leting Saksi untuk memediasi permasalahan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2.

10. Bahwa harapan Saksi adalah masalah Saksi-1 dengan Terdakwa cukup disini saja.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Saksi-5 mengetahui bahwa Saksi-1 memaki-maki Terdakwa dengan kata-kata "anjing", "babi".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan yaitu Sdri. Nuri Nurlaini (Saksi-6) dan Sdr. Suparman (Saksi-7) yang terkait dengan kejadian perkara Terdakwa tanggal 19 Desember 2019 dan tanggal 24 Desember 2019, atas persetujuan Majelis Hakim selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-7 memberikan keterangan sebagai-berikut:

Saksi VI:

Nama lengkap : Nuri Nurlaini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 13 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Caringin 99 Porib II No. 32 Rt/Rw. 02/02 Kec. Babakan Ciparay Kel. Babakan Ciparay Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 dan kemudian menikah pada tanggal 4 April 2015, saat ini Terdakwa sebagai suami Saksi.
2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Terdakwa ditelepon oleh Saksi agar datang ke rumah orang tua Saksi di Kp. Cipedung Rt. 002 Rw. 003, Desa Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung untuk melaksanakan pertemuan sekira Pukul 21.00 WIB, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tua Saksi kemudian disusul oleh Saksi.
3. Bahwa setibanya di rumah orang tua Saksi, Terdakwa ketemu dengan Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro), Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) dan Saksi-7 (Sdr. Suparman), pada saat pertemuannya tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Apakah Wawan suka memukul Saksi-2?" dijawab Saksi-1 "Kapan saya mukul", setelah itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Apakah benar Aa yang mengantar Saksi-2 lapor ke POM?", dijawab oleh Terdakwa "Ya" kemudian Saksi-1 mengatakan kepada

Hal 26 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Benar-benar Aa yang akan menghancurkan karir dan rumah tangga saya dengan Saksi-2", selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 "Wan apa maksudnya kamu bawa-bawa pangkat dan mengadu domba sama istri saya kalau saya haus harta dan akan menguasai harta", dan dijawab oleh Saksi-1 "Emang siapa yang bilang begitu saya gak pernah bawa-bawa pangkat", selanjutnya Terdakwa menunjuk Saksi-2 sambil berkata "Tuh istri Kamu yang bilang begitu", kemudian Saksi-2 mengatakan "Iya Saya yang bilang, jangankan yang sekarang yang kemarin-kemarin juga dia tidak ngaku, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Wan kalau emang Kamu bawa-bawa pangkat ayo buka baju, saat itu reaksi Saksi-1 hanya diam saja.

4. Bahwa kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi-1 sedang merekam Terdakwa sehingga Saksi mendekati Saksi-1 dan mengatakan "Wan ngapain merekam", tapi Saksi-1 tidak mengaku, kemudian Terdakwa mengatakan "Matikan Wan" dan dijawab oleh Saksi-1 "Iya nanti dihapus", tapi nyatanya tidak dihapus oleh Saksi-1.
5. Bahwa kejadian pertemuan tanggal 19 Agustus 2019 tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 hanya cekcok mulut saja, saat itu Terdakwa hanya menasehati Saksi-1 agar tidak memukul Saksi-2 karena Saksi-2 suka dipukul oleh Saksi-1, setelah itu Saksi-1 pamit pulang.
6. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 dilakukan pertemuan kembali namun saat itu Terdakwa tidak diundang dan kebetulan Terdakwa dan Saksi datang main kesana bertemu Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro), Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah), Saksi-3 (Serka Lutfi Firidiansyah), Saksi-4 (Sertu Erik Abraham Penu), Saksi-5 (Serka Nurdin Darusalam), kemudian saat itu Saksi-3 mengaku dari Staf Intel Brigif dan mengatakan kalau mau mengurus cerai harus mengikuti prosedur dari kantor kalau bisa cabut dulu laporan yang ke Kantor POM, namun tiba-tiba Terdakwa memotong pembicaraan dan mengatakan "Maaf ya Bapak-Bapak kalau mau tau kelakuan Wawan di rumah, maaf ya Wan, dia itu suka bawa-bawa pangkat", kemudian Saksi-1 jawab "Kalau saya tidak menghargai saya tidak panggil Aa, berarti kamu insubordinasi".
7. Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa mengatakan "Goblok Kamu Wan ayo keluar" sambil berdiri dengan tangan mengepal dan disahut oleh Saksi-1 "Hayu" sambil berdiri dengan tangan mengepal juga, kemudian Saksi-3 menahan Saksi-1 dan ditarik keluar pagar menuju parkir dan Saksi-1 berteriak "Saya gak terima rumah tangga saya dirusak, anjing kamu, babi kamu", memaki Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-1 setelah Saksi-2 melahirkan anak kedua, namun Saksi-1 *Whatsapp* istrinya (Saksi-2) yang berisi "Biarin aja tidak akan pengaruh kalau dinas pasti lanjut".

Hal 27 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah perkara Terdakwa disidangkan, saat ini hubungan Saksi dengan Saksi-2 menjadi tidak akur karena saling ego.
10. Bahwa yang mengantar Saksi-2 laporan ke POM adalah Terdakwa dan Saksi atas permintaan Saksi-2.
11. Bahwa harapan Saksi adalah agar perbuatan Terdakwa dimaafkan oleh Saksi-1 dan hubungan keluarga harmonis kembali, kemudian Saksi-1 juga bisa berubah dan jangan memukul Saksi-2 lagi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VII:

Nama lengkap : Suparman
Pekerjaan : Supir
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 Oktober 1964
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Gajah Mekar No. 5 Kp. Cikedung
Rt. 02 Rw. 04 Kel. Ds. Gajah Mekar
Kec. Kutawaringin, Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kp. Cipedung Rt. 002 Rw. 003, Desa Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga Saksi karena Saksi adalah Uwa dari istri Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 sekira Pukul 21.00 WIB main ke rumah Kakak Saksi di Kp. Cikedung Rt. 002 Rw. 003, Desa Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin Kab. Bandung karena rumahnya berdekatan.
3. Bahwa saat itu Saksi mengetahui pertemuan antara Terdakwa, Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro), Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) bersama Saksi dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Apa benar Kamu suka memukul Saksi-2" dijawab "Kapan saya mukul", setelah itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Apakah benar Aa yang mengantar Saksi-2 lapor ke POM?", dijawab oleh Terdakwa "Ya" kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Benar-benar Aa yang akan menghancurkan karir dan rumah tangga saya dengan Saksi-2", selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 "Wan apa maksudnya kamu bawa-bawa pangkat dan mengadu domba sama istri saya kalau saya haus harta dan akan menguasai harta", dan dijawab oleh Saksi-1 "Emang siapa yang bilang begitu saya gak pernah bawa-bawa pangkat", selanjutnya Terdakwa menunjuk Saksi-2 sambil berkata "Tuh istri Kamu yang bilang begitu", kemudian Saksi-2 mengatakan "Iya Saya yang bilang, jangankan yang

Hal 28 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang yang kemarin-kemarin juga dia tidak ngaku, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Wan kalau emang Kamu bawa-bawa pangkat ayo buka baju, saat itu reaksi Saksi-1 hanya diam saja.

4. Bahwa menurut Saksi pada tanggal 19 Desember 2019 tidak terjadi keributan hanya sekedar konfirmasi.
5. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 Saksi baru pulang kerja kemudian mandi namun beberapa kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut karena rumah Saksi dekat dengan rumah Kakak Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Saksi kaget selanjutnya Saksi berlari menuju rumah Kakak Saksi.
6. Bahwa setibanya di rumah Kakak Saksi, Saksi tidak melihat kejadian apa-apa dan Saksi hanya melihat Saksi-1 sedang dibawa oleh Saksi-4 keluar rumah.
7. Bahwa Saksi saat itu menggunakan celana pendek karena Saksi baru selesai mandi dan saat itu Saksi sempat mendengar kata-kata kasar dari Saksi-1 seperti anjing, babi keluar Beni.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Beni Irawan, NRP 31960110050876 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurta Zeni selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa pertama penugasan di Yonzipur II/SG, pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Basus Babinsa di Rindam III/Slw dan setelah lulus dilantik dengan

Hal 29 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Serda pada bulan Oktober 2018 kemudian ditugaskan di Zidam III/Slw, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) pada tahun 2015, di rumah Mertua Terdakwa di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, hubungannya Terdakwa adalah Kakak Ipar dari Saksi-1 dan Saksi-2.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira Pukul 19.00 WIB ketika sedang berada di kantor Zidam III/Slw tiba-tiba ditelepon oleh Saksi-1 mengajak untuk mediasi masalah rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2, kemudian sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak istrinya Sdri Nuri (Saksi-6) yang merupakan kakak kandung Saksi-5 untuk ikut ke rumah Mertua Sdr. Akir Sukirman Terdakwa di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung.
4. Bahwa sesampainya di rumah Mertua bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Suparman (Uwa), kemudian setelah bertemu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 laporan ke Pomdam III/Slw perihal laporan perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dan Saksi-1 menanyakan juga hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab, "Iya saya yang mengantar Saksi-2 ke Pomdam III/Slw", karena Saksi-2 memaksa ingin melaporkan kejadian KDRT yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Saksi-2, padahal sebelumnya Terdakwa juga sudah menasehati kepada Saksi-2 sebelum melaporkan agar pikir-pikir terlebih dahulu dan diberikan kesempatan lagi, serta menasehati agar melaporkan terlebih dahulu ke Kesatuannya namun Saksi-2 tetap memaksa dan minta diantar oleh Terdakwa dan istri Terdakwa ke Pomdam III/Slw karena tidak bisa masuk ke Kesatuan Saksi-1.
5. Bahwa pada saat mediasi di rumah Mertua Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-1 dengan kata-kata "Kamu" karena Saksi-1 pernah menjelek-jelekan Terdakwa kepada Saksi-2 pada tahun 2018, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 pernah menjelek-jelekan Terdakwa dengan kata-kata "Jangan takut sama Si Beni dan Kakak kamu karena pangkatnya dibawah kita, jangan takut".
6. Bahwa kemudian istri Terdakwa pernah diadu domba dengan adiknya yaitu Saksi-2 oleh Saksi-1 sehingga terjadi keributan gara-gara adu domba itu, Terdakwa juga pernah difitnah akan menguasai harta Mertua oleh Saksi-1, sehingga Terdakwa tersinggung dengan kejadian itu dan tidak terima, kemudian Terdakwa memanggil nama Saksi-1 dengan panggilan "Kamu dan panggilan Wawan", itu benar Terdakwa lakukan karena penyebabnya yaitu Saksi-1 tidak sepatasnya menjelek-jelekan dan memfitnah Terdakwa sebagai Kakak Ipar dan saat di konfirmasi Saksi-1 tidak

Hal 30 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku, hal tersebut dikatakan oleh istrinya bahwa dulu saja Saksi-1 tidak mengaku apalagi sekarang.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 19.00 WIB di rumah Mertua di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, diadakan mediasi ulang yang dihadiri, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 (Serka Lutfi Firdiansyah), Saksi-4 (Sertu Erik Abraham Penu), Saksi-5 (Serka Nurdin Darusalam) dari pihak Brigif 15/Kujang II dan Saksi-6, saat itu awalnya Terdakwa tidak mau ikut campur namun Saksi-3 mengaku dari Staf Intel Brigif sehingga Terdakwa ikut bergabung dalam mediasi tersebut, kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-2 untuk meminta agar Saksi-2 rumah tangganya baik lagi/harmonis dan mencabut laporan ke Pomdam III/Slw dalam perkara KDRT.
8. Bahwa kemudian Saksi-2 berkata "Kalau masalah laporan ke Pomdam/Slw itu bukan unsur pihak ke tiga dan itu atas kemauan saya sendiri", kemudian Terdakwa berbicara dengan kata-kata, "Punten Bapak-Bapak yang dari Brigif bahwa Wawan telah menjelek-jelekan saya dan membawa-bawa pangkat dalam keluarga", namun tiba-tiba Saksi-1 menjawab dengan nada emosi "Kalau saya tidak menghargai kamu tidak mungkin memanggil Aa", sehingga Terdakwa terpancing emosi dan menjawab dengan kata-kata "Goblok", biar tau Wan temen-temen dari Brigif kelakuan mu tidak mau mengakui kesalahan" setelah itu Terdakwa ngomong "Ayo kalau mau ribut ayo keluar jangan bawa-bawa pangkat", kemudian saat itu Terdakwa berdiri dan saat itu Saksi-1 juga berdiri selanjutnya terjadilah cekcok mulut, namun saat itu Terdakwa ditarik keluar ke arah garasi oleh Saksi-3 kemudian Saksi-1 mengejar Terdakwa dan akan menyerang Terdakwa sambil mengatakan "Kesini kau anjing, babi, lo sudah ikut campur rumah tangga gue", kemudian Saksi-1 ditarik oleh Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa keluar arah jalan, selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke rumah oleh Saksi-2 dan istri, tidak lama kemudian Saksi-3 masuk dan meminta maaf atas kejadian setelah itu langsung pulang ke Brigif 15/Kujang II Cimahi.
9. Bahwa pada saat terjadi perselisihan tanggal 19 Desember 2019 Terdakwa masih menggunakan baju PDL Loreng dengan jaket hitam karena baru pulang dinas dan pada saat terjadi keributan tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa tidak membawa alat ataupun benda lainnya yang dapat bisa melukai Saksi-1.
10. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf terhadap Saksi-1 pada tanggal 18 Maret 2020 Pukul 20.00 WIB di rumah Mertua disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-6 (Sdri. Nuri Nurlaini), demikian juga Saksi-1 juga sudah memaafkan Terdakwa namun menurut Saksi-1 masalah dinas tetap lanjut dan adapun buktinya atas permintaan maaf Terdakwa yaitu 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1.
11. Bahwa disamping itu, Terdakwa juga pernah meminta maaf kepada Saksi-1 saat dipersidangan disaksikan oleh Saksi-

Hal 31 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan Saksi-6, namun Saksi-1 malah menyinggung masalah tanah yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan Terdakwa dan saat itu justru berbalik Saksi-2 terlihat malah mendukung Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) keping CD rekaman pembicaraan antara Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dan Terdakwa pada saat mediasi tanggal 19 Desember 2019.

2. Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar *fotocopy* chatngan Saksi-1 dengan Saksi-5.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim meneliti dan mengkaji barang-bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim perlu menilai bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar *fotocopy* chatngan Saksi-1 dengan Saksi-5 merupakan surat-surat chatngan yang terdiri dari dua percakapan yaitu 1 (satu) lembar percakapan antara Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) dengan Serka Rizki (senior Saksi-1) dan 2 (dua) lembar percakapan antara Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dengan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah), oleh karenanya terhadap barang bukti surat ini, Majelis Hakim akan menguraikan menjadi dua barang bukti surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar *fotocopy* chatngan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) dengan Serka Rizki (senior Saksi-1).

2. 2 (dua) lembar *fotocopy* chatngan Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dengan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) keping CD rekaman pembicaraan antara Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dan Terdakwa pada saat mediasi tanggal 19 Desember 2019 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim menilai bukti barang tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 Pukul 19.00 WIB telah dilakukan mediasi antara Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dengan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-6 (Nuri Nurlaini) dan paman Saksi-2 (Uwa) di rumah Mertua Saksi-1 Sdr. Akir Sukirman di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, selanjutnya barang bukti ini telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan

Hal 32 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karena itu barang bukti ini dapat diterima oleh Majelis Hakim untuk dijadikan barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat berupa:

- a. 1 (satu) lembar *fotocopy* chattingan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) dengan Serka Rizki (senior Saksi-1).
- b. 2 (dua) lembar *fotocopy* chattingan Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dengan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah).

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa sebelum dilakukan mediasi tanggal 19 Desember 2019 telah ada percekcoakan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 sebagaimana dari hasil percakapan *whatsapps* antara Saksi-2 dengan senior Saksi-1 pada tanggal 28 November 2019 dan hasil percakapan *whatsapps* antara Saksi-1 dengan Saksi-2, selanjutnya barang bukti surat-surat ini telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karena itu barang bukti ini dapat diterima oleh Majelis Hakim untuk dijadikan barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa barang yaitu:

- 1 (satu) buah *flash disk* yang berisi rekaman pembicaraan antara Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dengan Terdakwa pada saat mediasi tanggal 24 Desember 2019 dan rekaman permintaan maaf Terdakwa kepada Saksi-1.

Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) buah *flash disk* tersebut, setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim menilai bukti barang tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 telah dilakukan mediasi antara Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dengan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) di rumah Mertua Saksi-1 Sdr. Akir Sukirman di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung dengan dihadiri oleh Terdakwa bersama istrinya (Saksi-6 a.n. Nuri Nurlaini), kemudian Saksi-3 (Serka Lutfi Firidiansyah), Saksi-4 (Sertu Erik Abraham Penu), Saksi-5 (Serka Nurdin Darusalam) dari Brigif yang berakhir dengan cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1, selanjutnya barang bukti ini

Hal 33 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karena itu barang bukti ini dapat diterima oleh Majelis Hakim untuk dijadikan barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa sehubungan adanya sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dan Saksi-5 (Serka Nuridin Darusalam) yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap Keterangan Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak ikut campur masalah keluarga Saksi-1 dan saat Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) laporan ke Pomdam, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 serta bukan Terdakwa yang menyuruh Saksi-2 untuk melaporkan Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat:
 - a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah), keterangan Saksi-6 (Sdri. Nuri Nurlaini) di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa persoalan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 berawal dari curhatan Saksi-2 kepada Kakaknya (Saksi-6) kemudian curhatan tersebut disampaikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa bersama Saksi-6 mengantarkan Saksi-2 yang ingin melaporkan Saksi-1 ke Pomdam atas perkara KDRT terhadap Saksi-2, padahal Terdakwa dan Saksi-6 sudah menasehatinya untuk memikirkannya lagi dengan memberikan kesempatan kembali kepada Saksi-1 namun nasihat Terdakwa dan Saksi-6 tidak diterima oleh Saksi-2.
 - b. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-6 dan keterangan Terdakwa diterangkan bahwa

Hal 34 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Terdakwa pada mediasi tanggal 19 Desember 2019 di rumah orang tua Saksi-2 pun karena ditelepon oleh Saksi-1 untuk datang ke rumah Mertua Saksi-1 untuk melakukan pertemuan dan memediasi persoalan antara Saksi-1 dengan Saksi-2, dengan demikian dari keterangan-keterangan Saksi-2, Saksi-6 dan Terdakwa memberikan kesesuaian petunjuk yang menerangkan bahwa Terdakwa sebenarnya membantu persoalan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 dan tidak bermaksud ikut campur masalah keluarga Saksi-1, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

2. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap Keterangan Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) yang menerangkan bahwa saat kejadian tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa hanya berdiri dan mengepal namun tidak mengangkat tangan apalagi memukul, Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah), Saksi-3 (Serka Lutfi), Saksi-4 (Sertu Erik), dan Saksi-5 (Serka Nurdin) yang menerangkan bahwa saat kejadian tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa berdiri hanya sambil mengepal namun tangan tidak diangkat ke atas dan pada saat yang bersamaan Saksi-1 juga berdiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

3. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap Keterangan Saksi-5 (Serka Nurdin Darusalam) yang menerangkan bahwa Saksi-5 mengetahui bahwa Saksi-1 memaki-maki Terdakwa dengan kata-kata "anjing", "babi", Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa dari keterangan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah), Saksi-6 (Nuri Nurlaini) dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada saat mediasi tanggal 24 Agustus 2019 di rumah Mertua Saksi-1 saat itu terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa ditarik keluar oleh Saksi-3, dan saat itu Saksi-1 sempat mengeluarkan kata-kata "anjing", "babi", kemudian dari rekaman barang bukti rekaman *flasdisk* terdengar kata-kata kasar tersebut dari Saksi-1, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Saksi-5 yang ada di tempat tersebut akan mengetahui dan mendengar saat Saksi-1 mengeluarkan kata-kata "Anjing, babi, setan lo Beni udah ikut campur rumah tangga gue", oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan

Hal 35 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurta Zeni selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonzipur II/SG, pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Sus Babinsa di Rindam III/Slw dan setelah lulus dilantik pada bulan Oktober 2018 kemudian berdinastis di Zidam III/Slw, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, NRP 31960110050876.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) menikah dengan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) pada tanggal 11 September 2014 di KUA Soreang dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Paiz Zamar usia 3 (tiga) tahun dan Sdri. Fairis Nasa Razita usia 4 (empat) bulan.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) pada tahun 2015 di rumah Mertua Terdakwa di Kp. Cipeding RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung karena Saksi-2 adalah Adik kandung dari istri Terdakwa a.n. Sdri. Nuri Nurlaini (Saksi-6) sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 adalah Kakak Ipar dari Saksi-1 dan Saksi-2.
4. Bahwa benar awal pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2 kehidupannya harmonis baik-baik saja, namun semenjak bulan November 2019 kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 mulai tidak stabil dan sering terjadi cekcok mulut dan Saksi-1 terkadang main pukul dan nendang terhadap Saksi-2 (melakukan KDRT), hingga saat ini kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 tidak harmonis dan semenjak bulan Desember 2019 Saksi-1 sudah pisah ranjang dengan Saksi-2 karena sudah tidak ada kecocokan lagi.

Hal 36 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada saat itu orang tua Saksi-2 sudah meninggal, Saksi-2 curhat kepada Saksi-6 (Sdri. Nuri Nurlaini) tentang permasalahan keluarganya tentang KDRT yang dilakukan Saksi-1 kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 cerita juga kepada Terdakwa, dan atas permasalahan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 tersebut, selanjutnya Saksi-2 melaporkan Saksi-1 ke Pomdam, namun sebelumnya Saksi-6 sempat dinasehati oleh Terdakwa tentang keyakikan Saksi-2 yang mau melaporkan KDRT terhadap Saksi-1.
6. Bahwa benar saat itu Saksi-2 tidak melaporkan permasalahan KDRT yang dilakukan Saksi-1 kepada satuan Saksi-1 yaitu Brigif 15/Kujang II karena Saksi-2 berpikir percuma karena paling satuan Saksi-1 akan membela Saksi-1.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 ketika Terdakwa sedang berada di kantor Zidam III/Slw tiba-tiba ditelepon oleh Saksi-1 mengajak untuk mediasi masalah rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2, kemudian sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak istrinya Sdri Nuri (Saksi-6) yang merupakan Kakak Kandung Saksi-2 untuk ikut ke rumah Mertua Saksi-1 (Sdr. Akir Sukirman) Terdakwa di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira Pukul 21.00 WIB diadakan mediasi di rumah Mertua Terdakwa Sdr. Akir Sukirman di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung untuk membahas masalah rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 dan yang hadir saat pertemuan itu selain Terdakwa dan istri Terdakwa adalah Saksi-1, Saksi-2, dan Sdr. Suparman (Uwa Saksi-2).
9. Bahwa benar pada saat mediasi tersebut membicarakan permasalahan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2, namun pada awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dengan kata-kata "Apakah Wawan suka memukul Saksi-2?" dijawab Saksi-1 "Kapan saya mukul", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Bener ga Wan kamu ngomong gitu" yaitu "Ga usah takut sama Si Beni pangkatnya kan dibawah kita", kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Saya tidak merasa ngomong seperti itu, kalau saya ngomong seperti itu saya tidak menghargai Aa sebagai Kakak Ipar", kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi-1 "Kenapa kamu mengatakan kepada istrimu haus harta", saat itu Saksi-1 terdiam tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kemana saja orang tua meninggal saat tahlilan tidak ada, kamu kemana?", saat itu Saksi-1 tidak menjawab, sehingga hal ini menyebabkan Terdakwa memanggil nama Saksi-1 dengan panggilan "Kamu dan panggilan nama Wawan saja", karena Saksi-1 telah menjelek-jelekkan Terdakwa sebagai Kakak Ipar dengan membawa-bawa pangkat dalam keluarga dan memfitnah Terdakwa ingin menguasai harta keluarga, sehingga Terdakwa merasa tersinggung oleh Saksi-1.

Hal 37 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 tiba-tiba ngomong kepada Terdakwa "Berarti Aa yang sudah mengantar si Lilih ke Pomdam itu, sekarang si Lilih tau dari mana jalan laporan ke Pomdam ini", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Iya saya nganterin masuk ke Pomdam selanjutnya saya langsung pergi ke kantor dan saya tidak merasa nyuruh Lilih untuk lapor ke Pomdam dan itu atas kemauan Lilih", karena sebelum Saksi-2 melapor ke Pomdam III/Slw, Terdakwa dan Kakak Kandung pernah menasehati Saksi-2 mau seperti ini saja atau gimana, ga sayang rumah tangga selama ini dan apakah ngga bisa dipertahankan dan coba kasih kesempatan lagi, namun nasehat Terdakwa sebagai Kakak Ipar dan Kakak Kandung Saksi-2 tidak Saksi-2 terima, karena menurut Saksi-2 yang berumah tangga itu Saksi-2 dan Saksi-2 tidak kuat.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kalau sudah di rumah ya saya jadi Kakak Ipar dan kamu jadi Adik Ipar dan ga usah bawa-bawa pangkat", kemudian Saksi-1 mengatakan "Ya sudah lo sudah insurbordinasi" selanjutnya diam-diam Saksi-1 sambil merekam dengan HP milik Saksi-1 tentang percakapan tadi, kemudian Saksi-2 bilang kepada Kakak Kandung Saksi-2 yaitu Saksi-3 dan Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 "Oh direkam buat bukti ke kantor nih", dan Saksi-1 mengatakan "Ga ada sudah dihapus".
12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Saksi-1 mengajak Saksi-3 (Serka Lutfi Firdiansyah), Saksi-4 (Sertu Erik Abraham Penu), dan Saksi-5 (Serka Nurdin Darusalam) yang merupakan letingan Terdakwa dari dari Brigif 15/Kujang II untuk inisiatif datang ke rumah Mertua Saksi-1 di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung dimana tujuannya meminta Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 memberikan pengertian kepada Saksi-2 agar bisa bersatu lagi dengan Saksi-1 dan menjelaskan kepada Saksi-2 tentang prosedur perceraian antara Saksi-1 dengan Saksi-2 dengan mengikuti prosedur yang berlaku di Brigif 15/Kujang II.
13. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tiba di rumah Mertua Saksi-1 di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, dan saat yang bersamaan kebetulan hadir juga Terdakwa dan Saksi-6 yang main ke rumah Mertua Saksi-1 sehingga saat itu diadakan mediasi ulang yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 beserta Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dari Brigif 15/Kujang II.
14. Bahwa benar pada mediasi tersebut awalnya Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-2 mengaku dari Staf intel Brigif, dan selanjutnya mengatakan "Apakah tidak bisa dipertahankan rumah tangga, kalau yang sudah jangan diingat-ingat lagi dan saya menjamin bahwa Wawan bisa berubah, kalau ada apa-apa dengan Wawan, Ibu tinggal menghubungi Saya dan Wawan akan saya tindak jika

Hal 38 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan KDRT dan main perempuan lagi", selanjutnya Saksi-2 mengatakan "Mohon maaf Saya sudah ngga bisa karena Saya yang merasakan dan Saya yang mengalami dan saya tidak butuh jaminan karena berubahnya seseorang itu bukan dari jaminan Om".

15. Bahwa benar Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-2 dengan kata-kata "Ibu Lilih sudah melaporkan Saksi-1 ke Pomdam dan laporannya sudah sampai ke Brigif namun para Perwiranya belum tahu dan baru sampai letingan saja dan senior, kalau bisa Ibu Lilih cabut aja laporannya yang di Pomdam itu dan melapor balik ke Brigif biar Brigif yang menangani, karena Ibu Lilih itu laporannya salah tapi malah melambung ke Pomdam", namun saat itu Saksi-2 menjawab dengan kata-kata "Maaf saya gak bisa karena sampai manapun laporan itu tidak bisa dicabut".
16. Bahwa benar kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mengatakan dengan kaya-kata "Punten Bapak-Bapak dari Brigif Wawan telah menjelek-jelekan saya dan membawa-bawa pangkat dalam keluarga dan Saksi-1 ngomong seperti itu saat kejadian Lilih ribut sama Kakak Kandungnya pada tahun 2018".
17. Bahwa benar setelah itu terjadi keributan adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 menjawab "Punten Aa jangan memotong pembicaraan dari Staf-3 ini sedang menyelesaikan masalah saya dan kalau saya menghina pangkat Aa Beni ngga mungkin saya memanggil itu Aa, pasti saya memanggilnya Kamu", kemudian Terdakwa menjawab lagi dengan kata-kata "Goblok, biar tau Wan temen-temen dari Brigif kelakuan mu tidak mau mengakui kesalahan", dan selanjutnya Terdakwa berdiri dengan posisi tangan mengepal dan mengatakan "Ayo kalau mau ribut ayo keluar jangan bawa-bawa pangkat", kemudian saat bersamaan Saksi-1 menjawab "Ayo" sambil berdiri, sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama berdiri.
18. Bahwa benar pada saat Terdakwa berdiri tersebut, selanjutnya badan Terdakwa ditarik oleh Saksi-3 keluar ke arah teras kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 dengan kata-kata "Tuh Bang kelakuan Si Wawan seperti itu", selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "Sudah Pa tolong harga saya sebagai tamu", setelah itu Saksi-1 mau menghampiri Terdakwa ke teras namun ditarik oleh Saksi-4 (Serka Nurdin Darusalam) dan Saksi-5 (Sertu Erik Abraham Penu) selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Anjing, babi, setan lo Beni udah ikut campur rumah tangga gue", selanjutnya Saksi-1 ditarik oleh Saksi-4 ke arah kendaraannya, sedangkan Terdakwa dibawa masuk ke rumah oleh Saksi-3 dan istri Terdakwa (Saksi-6), tidak lama kemudian Saksi-3 masuk dan meminta maaf atas kejadian tersebut yang tadinya mau meluruskan masalah rumah tangga namun kenyataannya terjadi keributan, padahal Saksi-1 sebelumnya sudah diberitahu oleh Saksi-5 jika keluarga istri ngomong apa saja kamu terima dan

Hal 39 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan emosi, selanjutnya Saksi-3 pamit kepada Saksi-2 untuk kembali pulang.

19. Bahwa benar pada saat terjadi perselisihan tanggal 19 Desember 2019 Terdakwa masih menggunakan baju PDL Loreng dengan jaket hitam karena baru pulang dinas dan pada tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa memakai baju preman.
20. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2019 hanya sekedar konfirmasi dan Terdakwa hanya menasehati Saksi-1 agar tidak memukul Saksi-2 serta saat itu hanya cekcok mulut saja, kemudian kejadian tanggal 24 Desember 2019 tersebut, tidak ada saling menyerang tetapi dua-duanya bersama-sama berdiri setelah omong-omongan.
21. Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 sebelum persidangan pada tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 20.00 WIB di rumah Sdr. Akir Sukirman, saat itu Saksi-1 memaafkan tetapi mengatakan masalah dinas tetap lanjut.
22. Bahwa benar selanjutnya dipersidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1, namun Saksi-1 malah menyinggung masalah tanah yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan Terdakwa dan saat itu justru Saksi-2 berbalik terlihat malah mendukung Saksi-1.
23. Bahwa benar hubungan Saksi-1 dengan Saksi-2 saat ini tidak ada kepastian dan sudah tidak satu rumah lagi karena Saksi-2 sudah tidak nyaman lagi dengan Saksi-1 sehingga saat ini Saksi-2 dalam proses menggugat cerai Saksi-1, namun untuk perkara KDRT sudah Saksi-2 cabut, disamping itu hubungan Saksi-2 dengan Kakaknya dan Terdakwapun menjadi tidak akur.
24. Bahwa benar orang tua Saksi-2 sudah meninggal dunia sehingga Terdakwa dan Saksi-6 sebagai pengganti orang tua.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Insubordinasi dengan tindakan nyata", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 105 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, maka terhadap terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan terhadap amar pidana yang

Hal 40 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya pada pokoknya menerangkan bahwa semua unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pembelaan tersebut sudah masuk ke dalam pokok unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapi dan menguraikannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.
2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini merupakan korban dari adanya perselisihan dalam rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 yang menyebabkan tidak harmonis bukan karena Terdakwa atau istri Terdakwa melainkan karena perbuatan Saksi-1 sendiri telah melakukan KDRT terhadap Saksi-2, kemudian bahwa keributan pada tanggal 24 Desember 2019 adalah keributan dalam lingkup keluarga tidak ada kaitannya dengan hal kedinasan, yang mana Terdakwa sebagai Kakak Ipar Saksi-1 dan Saksi-1 sebagai Adik Ipar Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat:
 - a. Bahwa perkara *aquo* diawali oleh adanya cekcok mulut hingga ketidakharmonisan rumah tangga Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dengan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) dimana Saksi-1 telah melakukan KDRT terhadap Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasa tidak tahan dan tidak nyaman lagi dengan Saksi-1 dan akhirnya menceritakan kehidupan rumah tangganya kepada Saksi-6 (Sdr. Nuri Nurlaini) selaku Kakak Kandungnya dan Terdakwa selaku Kakak Ipar Saksi-2 karena Terdakwa dianggap sebagai pengganti orang tua Saksi-2 yang sudah meninggal.
 - b. Bahwa selanjutnya Saksi-2 berkeinginan untuk melaporkan Saksi-1 atas perbuatan melakukan KDRT dan meminta diantar oleh Terdakwa dan Saksi-6 ke Pomdam untuk laporan namun keinginan Saksi-2 tersebut sempat diingatkan oleh Terdakwa dan Saksi-6 agar dipertahankan dan diberikan kesempatan lagi kepada Saksi-1 namun tidak diindahkan oleh Saksi-2, akhirnya Terdakwa dan Saksi-6 mengantarkan Saksi-2 ke Pomdam sehingga Saksi-1 menuduh Terdakwa sebagai provokator yang ikut campur masalah rumah tangganya.
 - c. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 saat dilakukan mediasi untuk menyelesaikan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena kekesalan

Hal 41 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap Saksi-1 dimana Terdakwa selaku Kakak Ipar merasa dijelek-jelekan dan tidak dihargai oleh Saksi-1 karena Saksi-1 membawa-bawa pangkat dalam keluarga, kemudian pada tahun 2018 Saksi-1 pernah mengadu domba Saksi-2 dengan Kakaknya (Saksi-6) dan Terdakwa dituduh haus harta oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang niat membantu menyelesaikan permasalahan Saksi-2 malah menjadi korban perselisihan Saksi-1 dengan Saksi-2 karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah ada permasalahan keluarga sebelumnya, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa permasalahan Terdakwa adalah permasalahan keluarga.

3. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya pada bagian kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan Saksi-1 ingin menjerat Terdakwa agar Terdakwa bisa diperkarakan apapun perkaranya karena Saksi-1 telah menuduh Terdakwa ikut campur rumah tangga Saksi-1 yaitu dianggap sebagai provokator Saksi-2 yang melaporkan Saksi-1 ke Pomdam III/Slw, karena kalau punya niat baik seperti Terdakwa, tidak mungkin Saksi-1, setiap ada pertemuan dengan terdakwa di rumah mertua saksi-1 selalu merekam suara/video dengan HP milik Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 saat dilakukan mediasi di rumah Mertua Saksi-1 di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Terdakwa ditelepon dan diundang oleh Saksi-1 untuk datang mediasi menyelesaikan permasalahan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-1, namun pada saat itu didapati Saksi-1 justru merekam pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1 secara diam-diam dan ternyata pada saat perkara Terdakwa disidangkan, video tanggal 19 Desember 2019 tersebut dijadikan barang bukti oleh Saksi-1, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum tersebut dapat diterima.

4. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya pada bagian akhir kesimpulan dan permohonannya sepanjang menerangkan tentang kronologis dan pembelaan tersebut sudah masuk ke dalam pokok unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut karena Majelis Hakim akan menanggapi dan menguraikannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, begitu pula mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, karena permohonan tersebut harus membuktikan terlebih dahulu ketidakterbuktian dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim akan menanggapi setelah menanggapi dan menguraikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Hal 42 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Replik Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada tuntutan bahwa Dakwaan dan Tuntutan yang telah dituangkan pada Pasal 105 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta dan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta Replik Oditur Militer merupakan tanggapan tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut dan akan diuraikan sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur dalam bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut dan akan diuraikan sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur dalam bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya adalah dakwaan alternatif yaitu alternatif:

Kesatu: Pasal 105 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Kedua: Pasal 106 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Alternatif kesatu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur militer dalam dakwaan Alternatif Kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap Atasan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu: "Militer".

Hal 43 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer Wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurta Zeni selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonzipur II/SG, pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Sus Babinsa di Rindam III/Slw dan setelah lulus dilantik pada bulan Oktober 2018 kemudian berdinas di Zidam III/Slw, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, NRP 31960110050876.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/889/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 dalam perkara ini

Hal 44 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Beni Irawan, Serda NRP 31960110050976 yang masih berdinastis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinastis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/85/K/AD/II-08/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dimana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu melakukan tindak pidana "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap Atasan".

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan

Hal 45 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau tindakannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “Tindakan nyata” adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari si pelaku/Terdakwa guna mencapai sasaran (sehingga mencapai sasaran).

Bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan dari si pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan. Bentuk ancaman kekerasan harus berupa perbuatan yang nantinya atau yang diharapkan akan mengenai tubuh atau barang si terancam (atasan) dan ancaman tersebut harus ditujukan kepada seseorang atasan baik langsung maupun tidak langsung.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) menikah dengan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) pada tanggal 11 September 2014 di KUA Soreang dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Paiz Zamar usia 3 (tiga) tahun dan Sdri. Fairis Nasa Razita usia 4 (empat) bulan.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) pada tahun 2015 di rumah Mertua Terdakwa di Kp. Cipeding RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung karena Saksi-2 adalah Adik kandung dari istri Terdakwa a.n. Sdri. Nuri Nurlaini (Saksi-6) sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 adalah Kakak Ipar dari Saksi-1 dan Saksi-2.
3. Bahwa benar awal pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2 kehidupannya harmonis baik-baik saja, namun semenjak bulan November 2019 kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 mulai tidak stabil dan sering terjadi cekcok mulut dan Saksi-1 terkadang main pukul dan nendang terhadap Saksi-2 (melakukan KDRT), hingga saat ini kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 tidak harmonis dan semenjak bulan Desember 2019 Saksi-1 sudah pisah ranjang dengan Saksi-2 karena sudah tidak ada kecocokan lagi.
4. Bahwa benar Saksi-2 curhat kepada Saksi-6 (Sdri. Nuri Nurlaini) tentang permasalahan keluarganya tentang KDRT yang dilakukan Saksi-1 kepada Saksi-2 sehingga

Hal 46 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 cerita juga kepada Terdakwa karena orang tua Saksi-2 sudah meninggal, dan atas permasalahan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 tersebut, selanjutnya Saksi-2 melaporkan Saksi-1 ke Pomdam, namun sebelumnya Saksi-6 sempat dinasehati oleh Terdakwa tentang keyakikan Saksi-2 yang mau melaporkan KDRT terhadap Saksi-1.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 ketika Terdakwa sedang berada di kantor Zidam III/Slw tiba-tiba ditelepon oleh Saksi-1 mengajak untuk mediasi masalah rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2, kemudian sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak istrinya Sdri Nuri (Saksi-6) yang merupakan Kakak Kandung Saksi-2 untuk ikut ke rumah Mertua Saksi-1 (Sdr. Akir Sukirman) di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira Pukul 21.00 WIB diadakan mediasi di rumah Mertua Terdakwa Sdr. Akir Sukirman di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung untuk membahas masalah rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 dan yang hadir saat pertemuan itu selain Terdakwa dan istri Terdakwa adalah Saksi-1, Saksi-2, dan Sdr. Suparman (Uwa Saksi-2).
7. Bahwa benar pada saat mediasi tersebut membicarakan permasalahan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2, namun pada awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dengan kata-kata "Apakah Wawan suka memukul Saksi-2?" dijawab Saksi-1 "Kapan saya mukul", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Bener ga Wan kamu ngomong gitu" yaitu "Ga usah takut sama Si Beni pangkatnya kan dibawah kita", kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Saya tidak merasa ngomong seperti itu, kalau saya ngomong seperti itu saya tidak menghargai Aa sebagai Kakak Ipar", kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi-1 "Kenapa kamu mengatakan kepada istrimu haus harta", saat itu Saksi-1 terdiam tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kemana saja orang tua meninggal pas tahlilan tidak ada, kamu kemana?", saat itu Saksi-1 tidak menjawab, sehingga hal ini menyebabkan Terdakwa memanggil nama Saksi-1 dengan panggilan "Kamu dan panggilan nama Wawan saja", karena Saksi-1 telah menjelek-jelekkkan Terdakwa sebagai Kakak Ipar dengan membawa-bawa pangkat dalam keluarga dan memfitnah Terdakwa ingin menguasai harta keluarga, sehingga Terdakwa merasa tersinggung oleh Saksi-1.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 tiba-tiba ngomong kepada Terdakwa "Berarti Aa yang sudah mengantar si Lilih ke Pomdam itu, sekarang si Lilih tau dari mana jalan laporan ke Pomdam ini", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Iya saya nganterin masuk ke Pomdam selanjutnya saya langsung pergi ke kantor dan saya tidak merasa nyuruh Lilih untuk lapor ke Pomdam dan itu atas

Hal 47 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan Lilih", karena sebelum Saksi-2 melapor ke Pomdam III/Slw, Terdakwa dan Kakak Kandung pernah menasehati Saksi-2 mau seperti ini saja atau gimana, ga sayang rumah tangga selama ini dan apakah ngga bisa dipertahankan dan coba kasih kesempatan lagi, namun nasehat Terdakwa sebagai Kakak Ipar dan Kakak Kandung Saksi-2 tidak Saksi-2 terima, karena menurut Saksi-2 yang berumah tangga itu Saksi-2 dan Saksi-2 tidak kuat.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kalau sudah di rumah ya saya jadi Kakak Ipar dan kamu jadi Adik Ipar dan ga usah bawa-bawa pangkat", kemudian Saksi-1 mengatakan "Ya sudah lo sudah insurbordinasi" selanjutnya diam-diam Saksi-1 sambil merekam dengan HP milik Saksi-1 tentang percibaraan tadi, kemudian Saksi-2 bilang kepada Kakak kandung Saksi-2 yaitu Saksi-3 dan Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 "Oh direkam buat bukti ke kantor nih", dan Saksi-1 mengatakan "Ga ada sudah dihapus".
10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Saksi-1 mengajak Saksi-3 (Serka Lutfi Firdiansyah), Saksi-4 (Sertu Erik Abraham Penu), dan Saksi-5 (Serka Nurdin Darusalam) yang merupakan letingan Saksi-1 dari dari Brigif 15/Kujang II untuk inisiatif datang ke rumah Mertua Saksi-1 di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung dimana tujuannya meminta Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 memberikan pengertian kepada Saksi-2 agar bisa bersatu lagi dengan Saksi-1 dan menjelaskan kepada Saksi-2 tentang prosedur perceraian antara Saksi-1 dengan Saksi-2 dengan mengikuti prosedur yang berlaku di Brigif 15/Kujang II.
11. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tiba di rumah Mertua Saksi-1 di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, dan saat yang bersamaan kebetulan hadir juga Terdakwa dan Saksi-6 yang main ke rumah Mertua Saksi-1 sehingga saat itu diadakan mediasi ulang yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 beserta Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dari Brigif 15/Kujang II.
12. Bahwa benar pada mediasi tersebut awalnya Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-2 mengaku dari Staf intel Brigif, dan selanjutnya mengatakan "Apakah tidak bisa dipertahankan rumah tangga, kalau yang sudah jangan diingat-ingat lagi dan saya menjamin bahwa Wawan bisa berubah, kalau ada apa-apa dengan Wawan, Ibu tinggal menghubungi Saya dan Wawan akan saya tindak jika melakukan KDRT dan main perempuan lagi", selanjutnya Saksi-2 mengatakan "Mohon maaf Saya sudah ngga bisa karena Saya yang merasakan dan Saya yang mengalami dan saya tidak butuh jaminan karena berubahnya seseorang itu bukan dari jaminan Om".

Hal 48 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-2 dengan kata-kata "Ibu Lilih sudah melaporkan Saksi-1 ke Pomdam dan laporannya sudah sampai ke Brigif namun para Perwiranya belum tahu dan baru sampai letingan saja dan senior, kalau bisa Ibu Lilih cabut aja laporannya yang di Pomdam itu dan melapor balik ke Brigif biar Brigif yang menangani, karena Ibu Lilih itu laporannya salah tapi malah melambung ke Pomdam", namun saat itu Saksi-2 menjawab dengan kata-kata "Maaf saya gak bisa karena sampai manapun laporan itu tidak bisa dicabut".
14. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung mengatakan dengan kaya-kata "Punten Bapak-Bapak dari Brigif Wawan telah menjelek-jelekan saya dan membawa-bawa pangkat dalam keluarga dan Saksi-1 ngomong seperti itu saat kejadian Lilih ribut sama Kakak kandungnya pada tahun 2018".
15. Bahwa benar setelah itu terjadi keributan adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 menjawab "Punten Aa jangan memotong pembicaraan dari Staf-3 ini sedang menyelesaikan masalah saya dan kalau saya menghina pangkat Aa Beni ngga mungkin saya memanggil itu Aa, pasti saya memanggilnya Kamu", kemudian Terdakwa menjawab lagi dengan kata-kata "Goblok, biar tau Wan temen-temen dari Brigif kelakuan mu tidak mau mengakui kesalahan", dan selanjutnya Terdakwa berdiri dengan tangan mengepal sambil mengatakan "Ayo kalau mau ribut ayo keluar jangan bawa-bawa pangkat", dan secara bersamaan Saksi-1 berdiri dan menjawab "Ayo".
16. Bahwa benar pada saat Terdakwa berdiri tersebut, selanjutnya badan Terdakwa ditarik oleh Saksi-3 keluar ke arah teras kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 dengan kata-kata "Tuh Bang kelakuan Si Wawan seperti itu", selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "Sudah Pa tolong hargaai saya sebagai tamu", setelah itu Saksi-1 mau menghampiri Terdakwa ke teras namun ditarik oleh Saksi-4 (Serka Nurdin Darusalam) dan Saksi-5 (Sertu Erik Abraham Penu) selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Anjing, babi, setan lo Beni udah ikut campur rumah tangga gue", selanjutnya Saksi-1 ditarik oleh Saksi-4 ke arah kendaraannya, sedangkan Terdakwa dibawa masuk ke rumah oleh Saksi-3 dan istri Terdakwa (Saksi-6), tidak lama kemudian Saksi-3 masuk dan meminta maaf atas kejadian tersebut yang tadinya mau meluruskan masalah rumah tangga namun kenyataannya terjadi keributan, padahal Saksi-1 sebelumnya sudah diberitahu oleh Saksi-5 jika keluarga istri ngomong apa saja kamu terima dan jangan emosi, selanjutnya Saksi-3 pamit kepada Saksi-2 untuk kembali pulang.
17. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2019 hanya sekedar konfirmasi dan Terdakwa hanya menasehati Saksi-1 agar tidak memukul Saksi-2 serta saat itu hanya cekcok mulut saja, kemudian kejadian tanggal 24 Desember 2019 tersebut, tidak ada saling menyerang

Hal 49 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dua-duanya bersama-sama berdiri setelah omong-omongan.

18. Bahwa benar selanjutnya dipersidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1, namun Saksi-1 malah menyinggung masalah tanah yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan Terdakwa dan saat itu justru Saksi-2 berbalik terlihat malah mendukung Saksi-1 serta hubungan Saksi-2 dengan Kakaknya dan Terdakwapun menjadi tidak akur.
20. Bahwa benar dengan demikian baik pada tanggal 19 Desember 2019 maupun tanggal 24 Desember 2019 di rumah Mertua Saksi-1 di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung hanya terjadi cekcok mulut saja antara Kakak Ipar dengan Adik Ipar dan tidak ada perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap Atasan karena kejadian baik pada tanggal 19 Desember 2019 maupun tanggal 24 Desember 2019 tersebut dalam rangka menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dengan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) dan saat itu hubungan Terdakwa dan Saksi-1 sebagai Kakak Ipar sekaligus bertindak sebagai orang tua Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai-berikut:

1. Bahwa pada saat dipersidangan terjadi kontra perilaku dari Saksi-2 dimana Terdakwa yang awalnya membantu atau membela Saksi-2 dalam menyelesaikan masalah rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2, namun dipersidangan Saksi-2 menjadi tidak akur dengan Terdakwa maupun Kakaknya Saksi-6, kemudian Saksi-2 terlihat mendukung Saksi-1, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini Terdakwa telah menjadi korban perselisihan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 atau korban aduan Saksi-2 karena salah satu akar perselisihan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah akibat pernyataan Saksi-1 yang diadukan/diteruskan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa bahwa tidak usah takut dengan Terdakwa karena pangkatnya dibawah Saksi-1, sehingga Terdakwa selaku Kakak Ipar merasa dilecehkan dan tidak dihargai oleh Saksi-1.
2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 saat dilakukan mediasi tanggal 19 Desember 2019 di rumah Mertua Saksi-1 di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Terdakwa ditelepon dan diundang oleh Saksi-1 untuk datang mediasi menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1, namun pada saat itu didapati Saksi-1 justru merekam pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1 secara diam-diam dan video rekaman tersebut menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa sehingga Majelis

Hal 50 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat perbuatan Saksi-1 tidak lazim untuk dilakukan.

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas tidak ada fakta yang menerangkan perbuatan Terdakwa sengaja dengan maksud dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) yang akan merugikan Saksi-1 atau pada diri Saksi-1 akan terancam, namun fakta yang ada hanya cekcok mulut antara Terdakwa yang memposisikan diri sebagai Kakak Ipar yang kesal kepada Saksi-1 sebagai Adik Ipar karena kelakuan Saksi-1 (bukan memposisikan sebagai atasan dan bawahan) dan kejadian saat itu Terdakwa hanya berdiri mengajak Saksi-1 untuk berkelahi diluar, tidak ada tindakan akan menyerang atau mengacungkan pukulan atau memegang alat atau senjata tajam yang apabila dibiarkan akan terkena mencederai Saksi-1 dan juga kejadian tersebut secara bersamaan direspon oleh Saksi-1 dengan sikap berdiri bahkan setelah Terdakwa dibawa keluar justru Saksi-1 yang berusaha mengejar untuk mendatangi Terdakwa keluar sambil mengeluarkan kata-kata kasar namun ditahan oleh teman-temannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap Atasan" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Alternatif Kesatu:

"Militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap Atasan".

Menimbang : Bahwa mengingat Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Alternatif Kesatu, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karenanya tuntutan Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karenanya Majelis Hakim menerima keberatan Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif yang Kedua.

Hal 51 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dakwaan Alternatif Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan", melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu: "Militer".

Bahwa unsur Kesatu dalam dakwaan Alternatif Kedua ini adalah sama dengan unsur Kesatu dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan Majelis Hakim telah membuktikan unsur tersebut dan menyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur Kesatu dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu "Militer" terpenuhi.

2. Unsur Kedua: "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".

Bahwa unsur kedua dalam unsur ini merupakan delik alternatif sehingga majelis hanya membuktikan delik yang sesuai dengan fakta di persidangan.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Hal 52 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tindakan nyata" adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari si Pelaku/Terdakwa guna mencapai sasaran. Tindakan nyata menyerang atasan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung dan harus mengenai (kena) atasan tersebut atau setidaknya tidaknya pakaian yang sedang dipakainya.

Melawan dengan kekerasan yaitu suatu reaksi atas tindakan atasan terhadap diri sendiri, dengan kekuatan yang setidaknya tidaknya dapat mengimbangi tindakan atasan tersebut. Reaksi dapat berwujud memukul atasan tersebut agar ia terlepas dari pegangan tangannya atau perbuatan meronta-ronta dalam pegangan atasan itu, bahkan berpegang kepada suatu tonggak agar ia tidak bisa digiring, termasuk juga sebagai perwujudan dan melawan dengan kekerasan.

Sedangkan melawan dengan ancaman kekerasan dapat terjadi dengan membidikkan senjata api, menghunuskan pedang, melempar dengan sesuatu benda, menendang dan sebagainya, akan tetapi belum mengenai atasan tersebut.

Pengertian merampas kemerdekaan untuk bertindak berarti tidak terbatas pada kemerdekaan bergerak saja, melainkan juga meliputi kemerdekaan bertindak, mengeluarkan perintah-perintah dan mengatur sesuatu.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa "Pelaku", dalam hal ini Terdakwa, secara sadar atas kehendak dan kemauan sendiri telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyerang atasan, baik berupa: memukul, menampar, menendang, atau membuat atasan tersebut tidak merdeka untuk bertindak, mengeluarkan perintah-perintah, dan mengatur sesuatu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) menikah dengan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) pada tanggal 11 September 2014 di KUA Soreang dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Paiz Zamar usia 3 (tiga) tahun dan Sdri. Fairis Nasa Razita usia 4 (empat) bulan.

Hal 53 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) pada tahun 2015 di rumah Mertua Terdakwa di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung karena Saksi-2 adalah Adik kandung dari istri Terdakwa a.n. Sdri. Nuri Nurlaini (Saksi-6) sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 adalah Kakak Ipar dari Saksi-1 dan Saksi-2.
3. Bahwa benar awal pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2 kehidupannya harmonis baik-baik saja, namun semenjak bulan November 2019 kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 mulai tidak stabil dan sering terjadi cekcok mulut dan Saksi-1 terkadang main pukul dan nendang terhadap Saksi-2 (melakukan KDRT), hingga saat ini kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 tidak harmonis dan semenjak bulan Desember 2019 Saksi-1 sudah pisah ranjang dengan Saksi-2 karena sudah tidak ada kecocokan lagi.
4. Bahwa benar Saksi-2 curhat kepada Saksi-6 (Sdri. Nuri Nurlaini) tentang permasalahan keluarganya tentang KDRT yang dilakukan Saksi-1 kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 cerita juga kepada Terdakwa karena orang tua Saksi-2 sudah meninggal, dan atas permasalahan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 tersebut, selanjutnya Saksi-2 melaporkan Saksi-1 ke Pomdam, namun sebelumnya Saksi-6 sempat dinasehati oleh Terdakwa tentang keyakikan Saksi-2 yang mau melaporkan KDRT terhadap Saksi-1.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira Pukul 21.00 WIB diadakan mediasi di rumah Mertua Saksi-1 (Sdr. Akir Sukirman) di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung untuk membahas masalah rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 dan yang hadir saat pertemuan itu selain Terdakwa dan istri Terdakwa adalah Saksi-1, Saksi-2, dan Sdr. Suparman (Uwa Saksi-2).
6. Bahwa benar pada saat mediasi tersebut membicarakan permasalahan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2, namun pada awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dengan kata-kata "Apakah Wawan suka memukul Saksi-2?" dijawab Saksi-1 "Kapan saya mukul", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Bener ga Wan kamu ngomong gitu" yaitu "Ga usah takut sama Si Beni pangkatnya kan dibawah kita", kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Saya tidak merasa ngomong seperti itu, kalau saya ngomong seperti itu saya tidak menghargai Aa sebagai Kakak Ipar", kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi-1 "Kenapa kamu mengatakan kepada istrimu haus harta", saat itu Saksi-1 terdiam tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kemana saja orang tua meninggal pas tahlilan tidak ada, kamu kemana?", saat itu Saksi-1 tidak menjawab, sehingga hal ini menyebabkan Terdakwa memanggil nama Saksi-1 dengan panggilan "Kamu dan

Hal 54 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan nama Wawan saja", karena Saksi-1 telah menjelek-jelekkan Terdakwa sebagai Kakak Ipar dengan membawa-bawa pangkat dalam keluarga dan memfitnah Terdakwa ingin menguasai harta keluarga, sehingga Terdakwa merasa tersinggung oleh Saksi-1.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 tiba-tiba ngomong kepada Terdakwa "Berarti Aa yang sudah mengantar si Lilih ke Pomdam itu, sekarang si Lilih tau dari mana jalan laporan ke Pomdam ini", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Iya saya nganterin masuk ke Pomdam selanjutnya saya langsung pergi ke kantor dan saya tidak merasa nyuruh Lilih untuk lapor ke Pomdam dan itu atas kemauan Lilih", karena sebelum Saksi-2 melapor ke Pomdam III/Slw, Terdakwa dan Kakak Kandung pernah menasehati Saksi-2 mau seperti ini saja atau gimana, ga sayang rumah tangga selama ini dan apakah ngga bisa dipertahankan dan coba kasih kesempatan lagi, namun nasehat Terdakwa sebagai Kakak Ipar dan Kakak Kandung Saksi-2 tidak Saksi-2 terima, karena menurut Saksi-2 yang berumah tangga itu Saksi-2 dan Saksi-2 tidak kuat.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kalau sudah di rumah ya saya jadi Kakak Ipar dan kamu jadi Adik Ipar dan ga usah bawa-bawa pangkat", kemudian Saksi-1 mengatakan "Ya sudah lo sudah insurbordinasi" selanjutnya diam-diam Saksi-1 sambil merekam dengan HP milik Saksi-1 tentang percakapan tadi, kemudian Saksi-2 bilang kepada Kakak Kandung Saksi-2 yaitu Saksi-3 dan Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 "Oh direkam buat bukti ke kantor nih", dan Saksi-1 mengatakan "Ga ada sudah dihapus".
9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Saksi-1 mengajak Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang merupakan letingan Saksi-1 dari dari Brigif 15/Kujang II untuk inisiatif datang ke rumah Mertua Saksi-1 di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung dimana tujuannya meminta Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 memberikan pengertian kepada Saksi-2 agar bisa bersatu lagi dengan Saksi-1 dan menjelaskan kepada Saksi-2 tentang prosedur perceraian antara Saksi-1 dengan Saksi-2 dengan mengikuti prosedur yang berlaku di Brigif 15/Kujang II.
10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tiba di rumah Mertua Saksi-1 di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, dan saat yang bersamaan kebetulan hadir juga Terdakwa dan Saksi-6 yang main ke rumah Mertua Saksi-1 sehingga saat itu diadakan mediasi ulang yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 beserta Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dari Brigif 15/Kujang II.
11. Bahwa benar pada mediasi tersebut awalnya Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-2 mengaku dari Staf intel Brigif,

Hal 55 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya mengatakan "Apakah tidak bisa dipertahankan rumah tangga, kalau yang sudah jangan diingat-ingat lagi dan saya menjamin bahwa Wawan bisa berubah, kalau ada apa-apa dengan Wawan, Ibu tinggal menghubungi Saya dan Wawan akan saya tindak jika melakukan KDRT dan main perempuan lagi", selanjutnya Saksi-2 mengatakan "Mohon maaf Saya sudah ngga bisa karena Saya yang merasakan dan Saya yang mengalami dan saya tidak butuh jaminan karena berubahnya seseorang itu bukan dari jaminan Om".

12. Bahwa benar Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-2 dengan kata-kata "Ibu Lilih sudah melaporkan Saksi-1 ke Pomdam dan laporannya sudah sampai ke Brigif namun para Perwiranya belum tahu dan baru sampai letingan saja dan senior, kalau bisa Ibu Lilih cabut aja laporannya yang di Pomdam itu dan melapor balik ke Brigif biar Brigif yang menangani, karena Ibu Lilih itu laporannya salah tapi malah melambung ke Pomdam", namun saat itu Saksi-2 menjawab dengan kata-kata "Maaf saya gak bisa karena sampai manapun laporan itu tidak bisa dicabut".
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung mengatakan dengan kaya-kata "Punten Bapak-Bapak dari Brigif Wawan telah menjelek-jelekan saya dan membawa-bawa pangkat dalam keluarga dan Saksi-1 ngomong seperti itu saat kejadian Lilih ribut sama Kakak kandungnya pada tahun 2018".
14. Bahwa benar setelah itu terjadi keributan adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 menjawab "Punten Aa jangan memotong pembicaraan dari Staf-3 ini sedang menyelesaikan masalah saya dan kalau saya menghina pangkat Aa Beni ngga mungkin saya memanggil itu Aa, pasti saya memanggilnya Kamu", kemudian Terdakwa menjawab lagi dengan kata-kata "Goblok, biar tau Wan temen-temen dari Brigif kelakuan mu tidak mau mengakui kesalahan", dan selanjutnya Terdakwa berdiri dengan tangan mengepal sambil mengatakan "Ayo kalau mau ribut ayo keluar jangan bawa-bawa pangkat", dan secara bersamaan Saksi-1 berdiri dan menjawab "Ayo".
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa berdiri tersebut, selanjutnya badan Terdakwa ditarik oleh Saksi-3 keluar ke arah teras kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 dengan kata-kata "Tuh Bang kelakuan Si Wawan seperti itu", selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "Sudah Pa tolong hormati saya sebagai tamu", setelah itu Saksi-1 mau menghampiri Terdakwa ke teras namun ditarik oleh Saksi-4 (Serka Nurdin Darusalam) dan Saksi-5 (Sertu Erik Abraham Penu) selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Anjing, babi, setan lo Beni udah ikut campur rumah tangga gue", selanjutnya Saksi-1 ditarik oleh Saksi-4 ke arah kendaraannya, sedangkan Terdakwa dibawa masuk ke rumah oleh Saksi-3 dan istri Terdakwa (Saksi-6), tidak lama kemudian Saksi-3 masuk dan meminta maaf atas kejadian tersebut yang tadinya mau meluruskan masalah rumah tangga namun kenyataannya

Hal 56 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi keributan, padahal Saksi-1 sebelumnya sudah diberitahu oleh Saksi-5 jika keluarga istri ngomong apa saja kamu terima dan jangan emosi, selanjutnya Saksi-3 pamit kepada Saksi-2 untuk kembali pulang.

17. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2019 hanya sekedar konfirmasi dan Terdakwa hanya menasehati Saksi-1 agar tidak memukul Saksi-2 serta saat itu hanya cecok mulut saja, kemudian kejadian tanggal 24 Desember 2019 tersebut, tidak ada saling menyerang tetapi dua-duanya bersama-sama berdiri setelah omong-omongan.

18. Bahwa benar dengan demikian baik pada tanggal 19 Desember 2019 maupun tanggal 24 Desember 2019 di rumah Mertua Saksi-1 di Kp. Cipedung RT/RW 002/003, Ds. Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung hanya terjadi cecok mulut saja antara Terdakwa selaku Kakak Ipar dengan Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) selaku Adik Ipar dan tidak ada perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, karena pada saat itu dalam rangka menyelesaikan permasalahan keluarga dan Terdakwa bertindak sebagai orang tua (Kakak tertua) untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Alternatif Kedua:

"Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".

Menimbang : Bahwa mengingat Alternatif Kedua tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif

Hal 57 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan dakwaan Alternatif Kedua maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah, karenanya itu harus pula dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti sedia kala.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) keping CD rekaman pembicaraan antara Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dan Terdakwa pada saat mediasi tanggal 19 Desember 2019.

b. 1 (satu) buah *flash disk* yang berisi rekaman pembicaraan antara Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dengan Terdakwa pada saat mediasi tanggal 24 Desember 2019 dan rekaman permintaan maaf Terdakwa kepada Saksi-1.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut telah dipertimbangkan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena barang-barang tersebut ada pemiliknya dan darimana barang-barang tersebut disita sebagaimana barang bukti huruf a atau darimana barang-barang tersebut diajukan sebagaimana barang bukti huruf b, maka perlu ditentukan statusnya yaitu barang bukti huruf a dikembalikan kepada Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dan barang bukti huruf b dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar *fotocopy* chatingan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) dengan Serka Rizki (senior Saksi-1).

b. 2 (dua) lembar *fotocopy* chatingan Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dengan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat statusnya supaya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 105 Ayat (1), Pasal 106 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 189 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 58 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Beni Irawan, Serda NRP 31960110050976, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana alternatif:

Kesatu : "Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan".

Atau

Kedua : "Insubordinasi dengan tindakan nyata".

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vijspraak*), baik Alternatif Kesatu maupun Alternatif Kedua.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti sediakala.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) keping CD rekaman pembicaraan antara Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dan Terdakwa pada saat mediasi tanggal 19 Desember 2019.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro).

- 2) 1 (satu) buah *flash disk* yang berisi rekaman pembicaraan antara Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dengan Terdakwa pada saat mediasi tanggal 24 Desember 2019 dan rekaman permintaan maaf Terdakwa kepada Saksi-1.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar *fotocopy* chatngan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah) dengan Serka Rizki (senior Saksi-1).
- 2) 2 (dua) lembar *fotocopy* chatngan Saksi-1 (Sertu Wawan Adi Saputro) dengan Saksi-2 (Briptu Lilih Siti Solihah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 10 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md, S.H., Letkol Chk NRP 11990019650175, Penasehat Hukum Dedep Sudrajat, S.H., Mayor Chk NRP 2910056010470, Panitera

Hal 59 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Hal 60 dari 60 hal, Putusan
Nomor 111-K/PM.II-
09/AD/VII/2020